



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ananda**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Simpang Belitung Nomor 79 RT/RW.  
003/001 Kota Banjarmasin.
2. Nama : **Mushaffa Zakir**  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok C12  
Nomor 232 RT/RW. 023/001, Kota  
Banjarmasin.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H, Iskandar Sonhadji, S.H,** dan **Aura Akhman, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor WIDJOJANTO, SONHADJI & ASSOCIATES, beralamat di City Lofts Sudirman Lt.21, Suite 2107-2108, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum** Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Perdagangan Nomor 2 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PY.02.1-SU/6371/KPU-Kot/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Budi Setiawan, S.H**

dan **Syahrani, S.H., M.H**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm Budi Setiawan, beralamat di Jalan Sungai Jingah Komplek Chaprika Residence Nomor 15 RT.02 RW.01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.**  
Pekerjaan : Walikota  
Alamat : Jalan Komplek Bumi Kasturi Nomor 21 RT.02 RW. 01, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
2. Nama : **Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Komplek Bunyamin Permai III Nomor 26 Blok A RT.013 RW.002, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 dan 20 Februari 2021, memberi kuasa kepada **Fazlur Rahman, S.H., M.H., Rizaldi Nazaruddin, S.H, M.H., M. Imam Satria Jati, S.H., Mohammad Kurniawan Putra, S.H., Hidayatullah, S.H., Bernardinus D.S. Susilo, S.H., Herman Felani, S.H., Novie Kasuma Jaya, S.H., Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H., dan Dr. Masdari Tasmin, SH., MH.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pengacara BAIMAN, beralamat di Jalan S. Parman, Gg. Karimata Nomor 4 RT002 RW001 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;  
Mendengar dan membaca Keterangan saksi dan ahli para pihak;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **21/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **Pemohon** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan Nomor Urut 04 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Banjarmasin.
- e. Bahwa ada selisih 16.826 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa

dalam pilkada dengan penggunaan fasilitas Negara oleh Paslon Petahan maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat di dalam form D kecamatan. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran berupa: penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan atau penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan yang kesemuanya signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

- f. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Apabila awalnya MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan.** Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua.</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MK mengenyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.</li> <li>• Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum</li> </ul>
---	--

	<p>tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.</p>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</li> <li>• Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</li> </ul>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa</li> </ul>

	<p>tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</li> <li>• Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</li> <li>• Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan</li> </ul>

	hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
--	--

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 Pukul 18.45 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 23:28 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perbaikan Permohonan juga telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Banjarmasin Tahun 2020, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 A**

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	36.238
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.980
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	31.334
4	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b>	<b>74.154</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>232.706</b>

2. Bahwa selisih 16.826 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari pelanggaran berupa: penyalagunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuanya memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh Termohon (Bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8).

Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih di dalam DPT, yaitu antara lain: adanya anak dibawah umur menjadi pemilih, nama pemilih ganda, NIK Rekayasa dan ketidakcocokan tanggal lahir antara yang terdapat di kolom DPT dan kolom DPT. Rincian lebih akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya seperti tersebut di bawah ini.

**A. PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO & BLT) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).**

**Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk membangun Pencitraan atas Paslon 02.** Kecurangan dan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berulang-ulang di dalam berbagai kesempatan. Pencitraan Petahana Paslon No. 02 melalui pembagian Bantuan Sosial **dilakukan se-Kota Banjarmasin.**

Ada beberapa hal yang paling menarik dari pembagian sembako dan BLT di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Segmen sasarannya sangat luas sekali dan sangat beragam mencakup berbagai lapisan masyarakat se Kota Banjarmasin.

2. Mereka adalah kelompok strategis yang potensial & faktual dan dapat mendulang perolehan suara yaitu: seluruh Ketua RT, Pelajar SMP sebagai Pemilih Pemula, Guru Mengaji & Pemuka Agama, UMKM dan Pekerja Korban PHK, Ustad & Ustadzah, Warga Binaan LP, Legiun Veteran, Kelompok Petugas Kebersihan hingga Masyarakat Rentan & Pra Sejahtera.
3. Jumlah orang yang ditarget sangat fantastis hingga mencapai 65.787 orang (belum lagi jumlah Guru Mengaji & Pemuka Agama yang tidak disebutkan banyaknya tapi se-Kota Banjarmasin). Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam masa Pilkada dan tak terkirakan banyaknya.

Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi dan dirujuk sebagaimana dikutip dari berita berbagai media *online*, yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	Sumber Berita	Jumlah
1	Penyerahan BLT oleh Calon Walikota Petahana No.2 kepada 15.879 KK dan Uang Tunai Rp 600 ribu selama 3 Bulan	12 Mei 2020 Sumber : <a href="https://matabanua.co.id/2020/05/12/walikota-banjarmasin-serahkan-blt/">https://matabanua.co.id/2020/05/12/walikota-banjarmasin-serahkan-blt/</a>	15.879 KK
2	Penyerahan Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tanggal 22 September 2020. Diberikan selama 3 bulan, sebanyak 15 kg beras sebanyak 14.583.	Video 00.59 detik dari Ilnusina Official	14.583 KK
3	Penyerahan Bantuan Sembako dan Uang Tunai oleh Calon Walikota Petahana No.2 kepada Guru Mengaji dan Pemuka Agama se-Kota Banjarmasin.	<a href="http://riliskalimantan.com/2020/04/23/walikota-serahkan-bantuan-sembako-untuk-guru-ngaji-dan-pemuka-agama/">http://riliskalimantan.com/2020/04/23/walikota-serahkan-bantuan-sembako-untuk-guru-ngaji-dan-pemuka-agama/</a>	Guru Ngaji dan Pemuka Agama se-Kota Banjarmasin
4	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan Paket Sembako sebanyak 8809 Paket di Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara.	<a href="https://www.beritabanjarmasin.com/2020/04/wali-kota-banjarmasin-serahkan-8809.html">https://www.beritabanjarmasin.com/2020/04/wali-kota-banjarmasin-serahkan-8809.html</a>	8809 Penerima
5	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan 117 Paket Sembako kepada Legiun Veteran Indonesia.	<a href="https://kalsel.antarane.ws.com/berita/171456/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-sosial-untuk-lvri">https://kalsel.antarane.ws.com/berita/171456/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-sosial-untuk-lvri</a>	117 Penerima
6	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan 30.000	<a href="https://regional.kompas.com/read/2020/04/28/16575871/bantuan-">https://regional.kompas.com/read/2020/04/28/16575871/bantuan-</a>	30.000 KK/ Penerima

	Sembako dan Uang Tunai Rp 250.000.	<a href="http://sembako-untuk-30000-warga-terdampak-psbb-di-banjarmasin-mulai?page=all">sembako-untuk-30000-warga-terdampak-psbb-di-banjarmasin-mulai?page=all</a>	
7	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai Rp 250.000 kepada 1960 Pekerja Korban PHK dan 1458 Pelaku UMKM.	<a href="http://infopublik.id/kategori/nusantara/460487/pemko-banjarmasin-berikan-bantuan-untuk-korban-phk-dan-umkm">http://infopublik.id/kategori/nusantara/460487/pemko-banjarmasin-berikan-bantuan-untuk-korban-phk-dan-umkm</a>	1960 Penerima 1458 Pelaku UMKM
8	Calon Walikota Petahana No.2 serahkan bantuan sembako dan Uang Tunai Rp 250.000 kepada 1256 Ustad dan Ustadzah	<a href="https://bimata.id/2020/06/wali-kota-banjarmasin-memberikan-bantuan-bansos-keustadz-dan-ustadzah-terdampak-covid-19/">https://bimata.id/2020/06/wali-kota-banjarmasin-memberikan-bantuan-bansos-keustadz-dan-ustadzah-terdampak-covid-19/</a>	1256 Penerima
9	Calon Walikota Petahana No.2 menyerahkan bantuan KIP dan Kuota Internet kepada 1225 Pelajar SMP	<a href="https://jurnalkalimantan.com/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-kip-dan-kuota-internet-kepada-1-225-pelajar-smp/">https://jurnalkalimantan.com/walikota-banjarmasin-serahkan-bantuan-kip-dan-kuota-internet-kepada-1-225-pelajar-smp/</a>	1225 Penerima
10	Calon Walikota berikan Insentif Rp 1.500.000 kepada seluruh Ketua RT se-Kota Banjarmasin (1800 Ketua RT)	<a href="https://dutatv.com/pemko-berikan-insentif-ke-ketua-rt-untuk-penanganan-covid-19/">https://dutatv.com/pemko-berikan-insentif-ke-ketua-rt-untuk-penanganan-covid-19/</a>	1800 Ketua RT
11	Calon Walikota menyerahkan bantuan sosial kepada 1253 Warga Binaan Pemasyarakatan	<a href="https://kalsel.kemham.go.id/berita-kakanwil/berita-utama/5893-kakanwil-kemham-kalsel-bersama-walikota-banjarmasin-berikan-bansos-kepada-wbp-asimilasi">https://kalsel.kemham.go.id/berita-kakanwil/berita-utama/5893-kakanwil-kemham-kalsel-bersama-walikota-banjarmasin-berikan-bansos-kepada-wbp-asimilasi</a>	1253 warga binaan

Bahwa selain kecurangan terhadap Mobilisasi Pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait, selaku Calon Petahana Pihak terkait juga telah menyalahgunakan Bantuan Sosial untuk secara nyata-nyata menguntungkan dirinya, seperti :

- 1) Pembagian 30.000 Sembako seluruh Kota Banjarmasin yang berisi Citra Diri dari Pasangan Calon Incumbent Petahana.
- 2) Pembagian Uang Tunai sebesar Rp 250.000 yang berisi Citra Diri dari Pasangan Calon *Incumbent*/Petahana.
- 3) Pembagian Bantuan Sosial di luar BDT sebanyak 41.000 Warga.

- 4) Pembagian Sembako sebanyak 52.000 Kepala Keluarga di luar bantuan Covid 19 dari pemerintah Pusat, yang disertai Citra Diri Pasangan Calon Incumbent Petahana.
- 5) Penggunaan dana CSR untuk kepentingan citra diri petahana.

**Seluruh pembagian Bantuan Sosial (sembako & BLT) seperti di atas mengonfirmasi & membuktikan, ada dan dilakukannya suatu perbuatan Petahana Paslon 02 atas nama Ibnu Sina sebagai Calon Walikota dalam membagi-bagikan bantuan sosial. Tindakan dimaksud sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas, yaitu: dikenakan SANKSI DISKUALIFIKASI sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada.**

**Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada :**

*“... Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih...”*

**Ada unsur-unsur Pasal aquo di atas yang sudah terpenuhi dari perbuatan Pembagian Bantuan Sosial langsung (Sembako maupun BLT) oleh Paslon 02 atas nama Ibnu Sina. Adapun rincian dari unsur-unsur Pasal 71 ayat (3) yang sudah terpenuhi adalah sebagai berikut:**

- 1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini Walikota Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga merupakan Calon Walikota Banjarmasin Nomor Urut 2.**
- 2) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Ada Baik Provinsi maupun Kab/Kota), yaitu:
  - a) Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4.  
**Bantuan Sosial berasal dari APBD Kota Banjarmasin pada satuan kerja Dinas Sosial dan Dinas Terkait Lainnya.**
  - b) Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota.

Pembagian Bantuan sosial dipastikan ada perintah tertulis maupun lisan karena menggunakan anggaran APBD Kota Banjarmasin.

- 3) Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon.

**De facto → di dalam Pembagian Sembako & BLT sangat jelas yang ingin ditonjolkan adalah sosok Ibnu Sina sebagai Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2.**

- 4) Terjadi di daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota. **Ada fakta yang terbantahkan, pembagian Bantuan Sosial (sembako dan BLT) dilakukan di Kota Banjarmasin.**

- 5) Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih Penetapan Paslon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang, itu berarti sejak tanggal 23 Maret 2020. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga kelak sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**De facto → Pembagian Bantuan Sosial dilakukan sejak dan di dalam rentang waktu 23 Maret 2020-23 September 2020 sehingga SUDAH MASUK PADA WAKTU YANG DILARANG sesuai pasal aquo di atas.**

**Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pencitraan Petahana Paslon No. 02 melalui pembagian Bantuan Sosial dilakukan se-Kota Banjarmasin. Pada keseluruhan konteks itu, TERMOHON telah “mengakomodasi” dan melakukan pembiaran atas seluruh perbuatan di atas. Dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.

**B. PENYALAHGUNAAN VIDEOTRON PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN UNTUK KEPENTINGAN PENCITRAAN PETAHANA (PASANGAN CALON NOMOR URUT 2)**

Ada fakta yang tak terbantahkan, ditemukannya Bukti Pemasangan Videotron di Duta Mall Banjarmasin OLEH DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN. Di dalam Videotron memuat Gambar atau Foto Petahana Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemasangan Videotron sudah memasuki dan sedang dalam masa kampanye (tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020) (Bukti P-14).

Pemasangan video ini memenuhi unsur Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Pasal dimaksud menyatakan sebagai berikut:

*"... Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ..."*

Adapun unsur-unsur pasal yang sudah terpenuhi dari Pemasangan Videotron Dinas Pariwisata yang memuat Pasangan Calon Petahana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 71 ayat (3). Adapun unsur-unsur dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. **Dalam hal ini sangat jelas sekali, Walikota Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang juga merupakan Calon Walikota Banjarmasin Nomor Urut 02 adalah Pihak yang diduga melakukan pelanggaran.**
- 2) **Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi Maupun Kab/Kota)**

Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4. **De facto → pemasangan Videotron dilakukan oleh DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN.** Fakta ini menegaskan dan memastikan bahwa anggaran berasal dari APBD Sosialisasi Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin.

- 3) **Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun Dinas, baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/kota. De facto → pemasangan Videotron adalah memuat Petahana yang juga Calon Walikota Nomor Urut 2. Tindakan yang terjadi tidak sekedar pembiaran tetapi dapat dikualifikasi secara tidak langsung mendapatkan persetujuan, baik tertulis maupun lisan dari DINAS PARIWISATA KOTA BANJARMASIN yang merupakan “bawahan” dari Petahana yang juga Calon Walikota Nomor Urut 2. Tindakan seperti ini dapat dikualifikasi sebagai “Trading in Influence”.**
- 4) **Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** dalam kaitannya dengan dan di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan bilamana terdapat penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon. **De facto → di dalam Videotron di atas dengan jelas sekali memuat aktivitas dari Ibnu Sina dalam kapasitasnya sebagai Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2.**
- 5) **Terjadi di daerah sendiri maupun di daerah lain** Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota. **De facto, pemasangan Videotron dilakukan di Duta Mall Banjarmasin yang berada di dalam Kota Banjarmasin.**
- 6) **Dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.** Penetapan Paslon dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Jika ditarik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang, itu berarti sejak tanggal 23 Maret 2020. Dengan peristiwanya harus berada dalam rentang waktu tanggal 23 Maret 2020 hingga kelak sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**De facto, peristiwa pemasangan Videotron telah memuat Petahana Calon Walikota Nomor Urut 02 Ibnu Sina, terjadi pada masa periode kampanye 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 di Pilkada Kota Banjarmasin.**

Oleh karena itu Pemohon menganggap bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pemasangan Videotron yang telah memuat Petahana Calon Walikota No. Urut 02, Ibnu Sina. Hal itu dapat ditafsirkan dan ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petanaha yang juga Paslon No. Urut 02. Pada keseluruhan konteks di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.

**C. PENGERAHAN RT/RW dan PETUGAS KEBERSIHAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA)**

**Waktu ; .....**

**Tempat : KOTA BANJARMASIN**

**Peristiwa :**

Pada periode masa Kampanye, Calon Walikota Petahana No.Urut 2 telah melakukan tindakan pengumpulan RT/RW dan Petugas Kebersihan. Pada kegiatan dimaksud, Calon Walikota Petahana No.2 telah melakukan tindakan berupa membuat pernyataan yang ditujukan untuk mengajak dan mengarahkan para RT/RW dan juga Kelompok Petugas Kebersihan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pernyataan dimaksud dilakukan dengan menggunakan bahasa Banjar, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indoensia lebih kurang maksudnya adalah "*Andaikan saya terpilih lagi maka insentif untuk satuan tugas kebersihan akan dinaikkan*". (Bukti P-16)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri nyata-nyata telah menerbitkan suatu Surat Edaran (SE) dengan Nomor 273/3772/SJ,

tanggal 11 Oktober 2016. Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota menghimbau untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dapat menciptakan dan mendukung iklim yang kondusif dalam Pemilihan Kepala Daerah dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gejolak dan permasalahan di antara masyarakat.

Selain itu, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) termasuk yang dilarang ikut kegiatan Politik Praktis dikarenakan bagian dari Perangkat Desa/kelurahan. Hal dimaksud diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa (“**Permendagri 18/2018**”), yang selengkapnya berbunyi: Pasal 1 ayat (2) Permendagri 18/2018

*“... Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa ...”.*

Adapun yang dimaksud dengan LKD disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri 18/2018

*“Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a. Rukun Tetangga;*
- b. Rukun Warga;*
- c. ...*
- d. ...*
- e. ...*
- f. ...*

Yang menarik, ada aturan di dalam konteks pembentukan LKD seperti tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yang menyatakan:

*“... LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:*

- a. ....;*
- b. .... ;*
- c. .... ;*
- d. .... ;*
- e. .... ; dan*

**f. tidak berafiliasi kepada partai politik.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, RT dan RW wajib tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu dan tugasnya sangat jelas seperti diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Permendagri aquo sehingga tidak dapat terlibat dan atau dilibatkan dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon serta dilarang untuk menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk kegiatan kampanye.

Hal serupa juga terjadi dengan Petugas Kebersihan yang keberadaannya menjadi bagian dari program pemerintah dan mereka mendapatkan penghasilan dari APBD yang disalurkan melalui Dinas Kebersihan, dimana secara sengaja Calon Petahana melakukan pengarahannya khusus kepada para petugas kebersihan. Padahal adalah sangat jelas bahwa tindakan yang ditujukan untuk mengerahkan para petugas kebersihan dengan menjanjikan sesuatu, atau bahkan mengancam dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 02 dalam Pilkada di Kota Banjarmasin adalah Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparatur pemerintahan.

Bahwa seluruh tindakan penggerakan RT/RW dan Petugas Kebersihan merupakan tindak kejahatan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif dikarenakan melibatkan Aparatur Pemerintahan. Hal dimaksud sudah secara nyata dan tegas dilarang oleh Menteri Dalam Negeri. **Pelibatan RT/RW dan Petugas Kebersihan sebagai pihak yang diarahkan dan atau secara tidak langsung maupun langsung menjadi bagian tak terpisahkan dari Struktur Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petahana mempunyai signifikansi langsung dalam memengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Ibnu Sina yang juga Petahana Walikota Banjarmasin.**

**D. FAKTA & INDIKASI PELANGGARAN, KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA, TERMASUK MOBILISASI PEMILIH**

1. Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait yang “diakomodasi” dan atau setidaknya terjadi proses pembiaran dalam hampir seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa Mobilisasi Pemilih di seluruh TPS di Banjarmasin Selatan (Bukti: P-9), Banjarmasin Tengah (Bukti: P-10),

Banjarmasin Barat (Bukti: P-11), Banjarmasin Utara (Bukti: P-12) dan Banjarmasin Timur (Bukti: P-13) .

2. Bahwa kecurangan dapat diketahui dari tingginya angka Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Jumlah DPTb menunjukkan jumlah ketidakwajaran mengingat sudah berlakunya KTP Elektronik dan yang mendata Daftar Pemilih adalah Petugas Pencocokan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua Rt/Rw.
3. Bahwa ketidakwajaran tersebut berkorelasi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. **Ketentuan Pemilih yang Terdaftar di dalam DPT** menggunakan hak Pilih sebagai berikut :

**Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020**

- (1)Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2)Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangankepada KPPS.
- (3)Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

**Ketentuan Pemilih yang Pindah Memilih** dapat menggunakan Hak Pilihnya sebagai berikut :

**Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020**

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikansuara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
    - 1. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - 2. Menjalani rehabilitasi narkoba;
  - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan/atau
  - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS

- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

**Ketentuan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el sesuai dengan domisili RT/RW dimana TPS berada untuk menggunakan Hak Pilihnya sebagai berikut :**

**Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020**

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat PemungutanSuara; dan
  - b. didaftar pada DPT kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) **Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.**

- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
4. Bahwa banyaknya pemilih Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk memenangkan Pihak Terkait, pada hari pemungutan dan penghitungan suara dibuktikan dengan:
- 1) Perbedaan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS di Kota Banjarmasin, dimana terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang tidak sinkron dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS.

**5. KECURANGAN DI SELURUH TPS TERJADI BERUPA PENGGELEMBUNGAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTB) SEBAGAI BERIKUT :**

Jumlah DPTb yang berbeda antara Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Jumlah DPTb Pemilihan Walikota Banjarmasin	2809
Jumlah DPTb Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan	3005

Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih berbeda antara Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan

Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih Pemilihan Walikota Banjarmasin	2783
Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan	2817

Bahwa Ketentuan **Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020** terkait **DPTb yakni :**

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Bahwa ketentuan Pasal 9 tersebut sangat jelas pendataan DPTb adalah berbasis Rt/Rw. Sehingga seharusnya Jumlah Pemilih dalam DPTb maupun Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih **HARUS SAMA ANTARA PILWAKO DAN PILGUB KALSEL.**

**Bahwa setelah Pemohon Telusuri Lebih Lanjut dengan Melakukan Pemeriksaan Jumlah DPTb di dalam C1 KWK setiap TPS dari Seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin, Pemohon menemukan Penggelembungan jumlah DPTb sebagai contoh adalah sebagai berikut:**

	Versi Termohon	Versi Pemohon (Berdasarkan Rekap C1 KWK)	Selisih
Jumlah DPTb Pengguna Hak Pilih	2783	2.729	Selisih 54

Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan Termohon merupakan Rekapitulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan :

DPTb yang ditetapkan Termohon untuk Pilwako Kota Banjarmasin Berbeda dengan Pilgub Kalsel dan Berbeda juga dengan DPTb yang direkap oleh Pemohon berdasarkan C1 KWK.

DPTb Pilgub Kalsel	DPTb Versi Termohon (Pilwako Kota Banjarmasin)	DPTb Versi Pemohon berdasarkan Rekap C1 KWK (Pilwako Kota Banjarmasin)
2817	2783	2.729

**SEHARUSNYA DPTb itu Jumlahnya SAMA antara PILGUB, PILWAKO, dan HITUNGAN PEMOHON berdasarkan Rekap C1 KWK. Jumlah DPTb yang berbeda-beda menunjukkan Rekapitulasi yang dihasilkan oleh Termohon TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. Hal ini juga berpengaruh terhadap JUMLAH SURAT SUARA YANG BERBEDA PULA APABILA DPTb yang Berbeda.**

Bahwa atas perbedaan jumlah DPTb tersebut, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi harus mengkroscek antara DPTb Pilwako Kota

**Banjarmasin dengan Daftar Hadir yang ada untuk memastikan berapa Jumlah DPTb yang sebenarnya.**

2) Bahwa ada 110 ribu surat Undangan C6 di 5 Kecamatan yang secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPPS dan hal itu terjadi pada wilayah yang menjadi basis konstituen dari Pemohon.

Bahwa surat Undangan C6 tersebut diduga diselewengkan Oknum KPPS dengan memberikan kepada Pemilih yang Tidak Berhak.

Hal ini dibuktikan :

Adanya pemilih menggunakan Undangan (C6 KWK) milik orang lain, dimana ketika saksi Pemohon meminta agar KPPS menunjukkan, KPPS tidak mau menunjukkan. (Bukti P-)

Pemilih yang mencoblos tanpa dibekali atau tanpa menunjukkan surat undangan (formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) & KTP-Elektronik/surat keterangan kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh PKPU No. 18 tahun 2020 pada Pasal 7.

3) Adanya pemilih dari Luar Kota Banjarmasin diberikan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, yang seharusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

4) **Bahwa** TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, berdasarkan data pemilih disebutkan bahwa jumlah pemilih adalah 360 orang, tetapi jumlah pemilih hadir dan tandatangan pada absen kehadiran sesuai DPT hanya berjumlah 182 orang, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah sejumlah 237 orang jadi **Terdapat Selisih Suara Sejumlah 55 Suara.**

5) Adanya pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama atau bahkan TPS yang berbeda.

6) Adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir dan tandatangan pada absen atau DPT yang disiapkan oleh KPPS dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah.

7) Perbedaan di atas terjadi di hampir Sebagian besar kelurahan di seluruh daerah pemilihan di Kota Banjarmasin.

**8) PERBANDINGAN SUARA SAH ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON (Berdasarkan C1 Plano)**

**Banjarmasin Barat**

Kec.Banjarmasin Barat	Versi Termohon	Versi Pemohon
Suara Sah	48.139	48.150

**9) PERGESERAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 ABDUL HARIS MAKIE-ILHAM NOOR KEPADA PIHAK TERKAIT**

Bahwa Pemohon menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Haris Makie-Ilham Noor dengan membandingkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon dengan Rekapitulasi C1 Plano Milik Pemohon, didapatkan perbedaan sebagai berikut :

**Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Perolehan Suara Pihak Terkait**

	Versi Termohon	Versi Pemohon	Keterangan
Abdul Haris Makie-Ilham Noor	8562	8833	Berkurang 271
Pihak Terkait	21835	21564	Bertambah 271

**Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon No.1 dan PIHAK TERKAIT Versi Pemohon:**

Desa/Kelurahan	Paslon 01	Paslon 02
ALALAK TENGAH	376	1452
ALALAK UTARA	1158	3136
ALALAK SELATAN	491	2126
SUNGAI JINGAH	799	1690
SUNGAI MIAI	1112	2303
SURGI MUFTI	1421	2703
PANGERAN	611	1410
ANTASAN KECIL TIMUR	579	1372
KUIN UTARA	627	1615
SUNGAI ANDAI	1659	3757
<b>Total</b>	<b>8833</b>	<b>21564</b>

6. Bahwa atas kejadian-kejadian di atas Tim Paslon No. 04 atas nama Hj. Ananda-Mushaffa menolak menandatangani Berita Acara KPU Kota

Banjarmasin terkait Hasil Perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

Adapun yang menjadi dasar alasannya adalah: pernyataan implisit bahwa ada pemilih yang datang dan mencoblos tanpa dibekali/tidak menunjukkan adanya KTP El/Surat Keterangan Penduduk dan Undangan Pemilih. Selain itu, ada juga terdapat perbedaan antara jumlah pada Daftar Absen Pemilih bila dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini bertentangan dengan PKPU No. 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 7.

Kecurangan-kecurangan terjadi pada seluruh TPS di Kota Banjarmasin yang meliputi :

- 1) Kecamatan Banjarmasin Selatan
  - 2) Kecamatan Banjarmasin Timur
  - 3) Kecamatan Banjarmasin Tengah
  - 4) Kecamatan Banjarmasin Barat
  - 5) Kecamatan Banjarmasin Utara
7. Di 5 (lima) TPS yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarmasin terjadi mobilisasi pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon No. 02 yang dilakukan oleh yang bersangkutan bekerjasama dengan oknum di LP dimaksud.
- Mobilisasi Pemilih di LAPAS untuk memilih Pasangan Calon No.2 berkaitan erat dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam membagikan Bantuan Sosial di Lapas yang dilakukan Calon Walikota Petahana No.2 Ibnu Sina.
8. Ada Tindakan yang “mengintimidasi” dan sekaligus menjanjikan dimana Pasangan Calon 02 pada Satgas Kebersihan. Jika Pasangan Calon 02 terpilih gajinya akan dinaikan tetapi jika sebaliknya akan dibubarkan.
  9. Ada berbagai politik uang yang terjadi dan salah satunya adalah pemberian hadiah oleh Paslon No. 02 kepada ASN. Fakta dimaksud, salah satunya, terjadisesuaifoto yang di dapatkan oleh Relawan.

10. Atas berbagai permasalahan tersebut diatas yang diduga kuat memberikan pengaruh pada perolehan suara melalui cara-cara tidak fair dan curang, maka Pemohon telah mengajukan Permohonan PHP ini (P-15).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial & BLT oleh Petahana yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) No. 02 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pemasangan Videotron yang ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Paslon 02 dan tindakan tersebut harus dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Petahana yang juga Paslon No. Urut 02 dan merupakan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu: menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan sehingga pelanggarnya sesuai Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi, yaitu: petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota; Atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikut

sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
7. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini: Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-87**, sebagai berikut:

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.                              |
| 2 | Bukti P-2 | Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020. |
| 3 | Bukti P-3 | Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.   |
| 4 | Bukti P-4 | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan   |

- Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 15 Desember 2020.
- 5 Bukti P-5 Penerimaan Laporan Nomor: 003/PL/PW/Kota/XII/2020 (Formulir Model A.1). tertanggal 15 Desember 2020.
- 6 Bukti P-6 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PW/Kota/XII/ 2020 (Formulir Model A.3) Tertanggal 17 Desember 2020.
- 7 Bukti P-7 Tanda Barang Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PG/Kota/XII/2020, Tertanggal 19 Desember 2020.
- 8 Bukti P-8 Penerimaan Laporan Nomor: 004/PL/PW/Kota/XII/2020. Tertanggal 17 Desember 2020.
- 9 Bukti P-9 Rekapitulasi Tingkat TPS Model D. Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- 10 Bukti P-10 Rekapitulasi Tingkat TPS Model D. Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- 11 Bukti P-11 Rekapitulasi Tingkat TPS Model D. Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Banjarmasin Barat.
- 12 Bukti P-12 Rekapitulasi Tingkat TPS Model D. Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Banjarmasin Utara.
- 13 Bukti P-13 Rekapitulasi Tingkat TPS Model D. Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Banjarmasin Timur.
- 14 Bukti P-14 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PW/Kota/XII/ 2020 (Formulir Model A.3) Tertanggal 15 Desember 2020.
- 15 Bukti P-15 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020, Tertanggal 17 Desember 2020.
- 16 Bukti P-16 Jumlah keseluruhan suara sah 249.230. (SELISIH 16.524 antara perhitungan Pihak Terkait dengan Perhitungan

- Termohon) (Bukti: Screenshot WA Group Pemenangan Pihak Terkait Banjarmasin Baiman 2.
- 17 Bukti P-16.1 C-1 dan Daftar Hadir Pemilih di TPS-TPS Banjarmasin
- 18 Bukti P-17.1 Ketua PPK Banjarmasin Selatan melakukan Pembukaan Kotak Suara di luar Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin
- 19 Bukti P-17.2 Ketua PPK Banjarmasin Selatan melakukan Pembukaan Kotak Suara, dilaporkan Berita Media Online.
- 20 Bukti: P-18.1 Bukti kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang “diakomodasi” dan atau setidaknya ada proses pembiaran dalam hampir seluruh Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara antara lain dapat dilihat dari pembicaraan di alam Grup Wass app Baiman2 dimana ada petugas/panwas atau penyelenggara Pemilu.
- 21 Bukti P-18.2 Bukti kecurangan lain yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang “diakomodasi”
- 22 Bukti P-18.3 Pelibatan RT/RW dan Petugas Kebersihan memberikan signifikansi langsung dalam mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Ibnu Sina yang juga Petahana Walikota Banjarmasin
- 23 Bukti P-19.1 Di dalam Group Pemenangan Pihak Terkait terdapat sejumlah ASN, Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu antara Isa Ansari (Kabag Kesra/ASN)
- 24 Bukti P-19.2 ASN Lain yang menjadi anggota Grup was app Baiman2, adalah Syaifudin Zuhri (Kepala Sekolah SMPN 18/Guru/ASN)
- 25 Bukti P-19.3 ASN lainnya Muchtar (Guru/ASN)
- 26 Bukti:P-20 Pembagian Masker melalui 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Pembagian Masker berlogo 27BANJARMASIN Pastikan BISA yang merupakan tagline Kampanye Paslon N0. 2 (Pihak Terkait) yang berarti Banjarmasin Pastikan Bersama Ibnu Sina Arifin. Juga ada 47 masker sebagai Alat Bukti.
- 28 Bukti P-21 Percakapan yang di dalamnya secara eksplisit memuat UJARAN KEBENCIAN kepada Wakil Presiden RI Prof.

- Maruf Amin dan Penghinaan kepada Presiden RI serta Pemerintah sebagaimana screenshot grup whatsapp
- 29 Bukti P-22 Bukti lain tentang Kartu Baiman 2 disebutkan berguna untuk pengobatan Gratis sebagaimana tertulis di dalam Kartu
- 30 Bukti P-23 Calon Walikota Petahana No.Urut 2 mengumpulkan RT/RW dan Petugas Kebersihan, dan mengajak serta mengarahkan para RT/RW dan juga Kelompok Petugas Kebersihan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bukti pernyataan dengan menggunakan bahasa Banjar
- 31 Bukti P-24 Bukti pernyataan dengan menggunakan bahasa Banjar diterjemahkan kurang lebih maksudnya adalah akan menaikkan honor Satgas Kebersihan dan Honor RT se Kota Banjarmasin
- 32 Bukti P-25 Anggota Wass App grup lainnya belum teridentifikasi
- 33 Bukti P-26 Indikasi kuat yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait adalah bagian dari grup whatsapp Banjarmasin Baiman 2 tampak dari kehadiran Pihak Terkait, baik Calon Walikota maupun Calon Wakil Walikota sebagai anggota dari grup whatsapp yang terdapat di dalam daftar peserta grup whatssApp tersebut
- 34 Bukti P-27 Transkrip dari percakapan grup Baiman2 tersebut
- 35 Bukti P-28 Percakapan whatssApp antara H. Ahmad Baihaki dengan Gusti Juli sebagaimana screen shoot, perihal pembayaran untuk warga yang telah mencoblos Paslon 02
- 36 Bukti P-29 Transkrip Percakapan whatssApp antara H. Ahmad Baihaki dengan Gusti Juli dan terjemahannya
- 37 Bukti P-30 H. Ahmad Baihaqi justru tidak masuk dalam SK resmi Tim pemenangan Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin yang dilaporkan ke Pihak Termohon
- 38 Bukti P-31 Surat Pernyataan Gusti Juli sebagai Koordinator

- 39      Bukti P-32      Gusti Juli berhasil mengumpulkan 251 (dua ratus lima puluh satu) KTP warga yang berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara
- 40      Bukti P-33      Gusti meminta warga menyampaikan aspirasinya untuk disampaikan ke Ibnu Sina-Arifin dimana ibu-ibu yang meneriakkan permintaan kepada paslon nomor urut 02 agar menepati janjinya setelah mereka mencoblos paslon nomor urut 2 saat 9 Desember 2020 yaitu memberi uang Rp. 100.000. (Video).
- 41      Bukti P-34      Fakta Hubungan antara Calon Walikota Petahana Ibnu Sina dengan Ahmad Baihaqi terlihat jelas di dalam Kartu Baiman 2, dimana Yayasan Amanah Baiman diketuai oleh Ahmad Baihaqi/PNS, dan Ibnu Sina sebagai Pembina Yayasan.
- 42      Bukti P-35      Modusnya iming-iming akan mendapatkan fasilitas-fasilitas antara lain pengobatan dan pendidikan gratis, santunan. Kartu Banjarmasin Baiman2 yang dimaksud dicetak dalam bentuk kartu seperti ATM.
- 43      Bukti P-36      Warga dengan atau yang menunjukkan Kartu Baiman2.
- 44      Bukti P-37      Photo kartu Baiman2
- 45      Bukti P-38      Fisik Kartu Baiman2
- 46      Bukti P-39      Video pembagian kartu dan protes warga yang telah mencoblos Paslon 2 untuk membayar uang dijanjikan.
- 47      Bukti: P-40      Screen shoot pembicaraan Ahmad Dairobbi/Robbi Koordinator atas perintah Lurah Kuin Cerucuk dengan Yanti (Koordinator yang menghubungkan dengan Lurah), yang bertugas mengumpulkan warga untuk diarahkan memilih paslon nomor urut 02 di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat.
- 48      Bukti: -P41      Transkrip pembicaraan Robbi dan Yanti yang menggunakan sebagian bahasa Banjar dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
- 49      Bukti P-42      Daftar nama yang telah menyerahkan copy KTP

- 50 Bukti: P-43 Screenshoot pembicaraan antara Robbi dengan Lurah Kuin Cerucuk, pembicaraan whatssApp antara keduanya
- 51 Bukti: P-44 Transkrip pembicaraan antara Robbi dengan Lurah Kuin Cerucuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia
- 52 Bukti: P-45 Pembicaraan Robbi secara langsung dengan Lurah Kuin Cerucuk menanyakan komitmen pembayaran uang kepada warga. dalam bentuk video
- 53 Bukti: P-46 Transkrip dan terjemahan Pembicaraan Robbi secara langsung dengan Lurah Kuin
- 54 Bukti: P-47 Bahwa Robbi adalah benar ditugaskan sebagai koordinator didukung oleh Surat Pernyataan Robbi yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- 55 Bukti: P-48 Daftar nama warga yang diarahkan mendukung Pasangan Calon Nomor 2
- 56 Bukti: P-49. Pengakuan Yanti sebagai koordinator dan mengumpulkan warga, disampaikan kepada Tim Pengumpulan informasi dan data Paslon 04.
- 57 Bukti:P-50 Pengakuan yang didukung dengan surat pernyataan Yanti, yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- 58 Bukti:P-51 Kartika, koordinator yang juga memberikan janji uang kepada warga dengan catatan harus memilih paslon nomor urut 02, yang diawali dengan penyerahan copy KTP
- 59 Bukti:P-52 Pengakuan sebagai koordinator adalah sebagaimana surat yang telah ditandatangani di atas kertas bermeterai.
- 60 Bukti:P-53 Beberapa warga pemilik KTP dan telah mencoblos paslon nomor urut 02 dan mengaku menyerahkan copy KTP kepada Ibu Yanti dan Ibu Kartika (koordinator) dan kemudian telah mencoblos paslon nomor urut 02 pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagaimana foto
- 61 Bukti:P-54 Surat Pernyataan warga di atas kertas bermeterai bahwa mereka telah menyerahkan copy KTP, mencoblos paslon nomor urut 02

- 62 Bukti: P-55. Surat Pernyataan warga di atas kertas bermeterai bahwa mereka telah menyerahkan copy KTP, plus copy KTP
- 63 Bukti:P-56 Pengakuan warga yang telah memberikan copy KTP dan memilih Paslon 2 tetapi janji uang yang akan diberikan tak kunjung turun.
- 64 Bukti:P-57 Putusan MK Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang disebabkan tidak ada Daftar Hadir Pemilih di TPS atau Daftar Hadir Pemilih di TPS bermasalah
- 65 Bukti: P-58 Bukti Bawaslu Kota Banjarmasin dan Jajajrannya menjadi bagian Kecurangan PILKADA Kota Banjarmasin  
Unprofesional Conduct dan Konflik Kepentingan Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Laporan Nomor 004/LP/PW/KOTA/22.01/XII/2020
1. Analisis Fakta penting terhadap Kajian Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020
  2. Status Laporan Nomor 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020
  3. Kajian Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020
  4. Lampiran Bukti Pendukung P-58 Yang Di Dalam Permohonan dan Daftar Bukti sebagai Bukti P-16.1 serta Foto Screenshot whatsapp Pengawas Pemilu menjadi bagian Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- 66 Bukti: P-59 Bukti Bawaslu Kota Banjarmasin dan Jajarannya menjadi bagian kecurangan Pilkada Kota Banjarmasin  
Unprofesional Conduct dan Konflik kepentingan Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Laporan Nomor 004/LP/PW/KOTA/22.01/XII/2020
1. Analisis Fakta penting terhadap Kajian Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 005/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020

		2. Status	Laporan	Nomor
			005/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020	
		3. Kajian	Bawaslu Kota Banjarmasin	Nomor
			005/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020	
		4. Kajian Awal	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	
			Nomor 005/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020	
67	Bukti: P-60	1 Unit Telepon Genggam		
68	Bukti: P-61	Informasi Tentang Terjadinya Kecurangan Dalam Pilkada Kota Banjarmasin 2020		
69	Bukti: P-62	Akta Notaris, Tanggal 22 Februari 2021, No. 09.		
70	Bukti: P-63	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No. 11.		
71	Bukti: P-64	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No 12.		
72	Bukti: P-65	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No 13.		
73	Bukti: P-66	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No 14.		
74	Bukti: P-67	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No 15.		
75	Bukti: P-68	Akta Notaris, Tanggal 23 Februari 2021, No 16.		
76	Bukti: P-69	Akta Notaris, Tanggal 24 Februari 2021, No 18.		
77	Bukti: P-70	Akta Notaris, Tanggal 25 Februari 2021, No 21.		
78	Bukti: P-71	Data tentang Laporan Bantuan Sosial untuk pemberian Bantuan Sosial dan/atau bantuan Ekonomi kepada Masyarakat terdampak Covid-19, tertanggal Bulan Desember 2020, untuk PENGADAAN MASKER: Tahap I dan II, jumlah 71.000 lembar Masker senilai Rp. 887.500.000 Tahap IV, jumlah 100.000 lembar Masker senilai Rp. 850.000.000 Tahap V, jumlah 50.000 lembar Masker senilai Rp. 425.000.000		
79	Bukti: P-72	Contoh Masker yang dicetak ber-tagline Banjarmasin Baiman.		
80	Bukti: P-73	Berbagai media cetak maupun online seperti Instagram, Twitter, atau publikasi lainnya yang seringkali mencantumkan TAGLINE BANJARMASIN BAIMAN atau BANJARMASIN BISA atau kedua-duanya, YANG		

SELALU DIPAKAI DALAM MASA 6 (ENAM) BULAN MENJELANG PENETAPANNYA SEBAGAI PASLON UNTUK PILKADA KOTA BANJARMASIN 2020.

- 81 Bukti: P-74 Petahana IBNU SINA menggunakan identitas pribadi dalam bentuk photo di TANDON AIR pada tanggal 28 Mei 2020, dalam masa 6 bulan sebelum penetapan Paslon. Juga Penggunaan FASILITAS NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN HARIJADI KOTA BANJARMASIN DENGAN KEGIATAN LOMBA MEMASAK "VIRTUAL COOKING COMPETITION" YANG DILAKUKAN PADATANGGAL 21-29 September 2020.
- 82 Bukti: P-75 Kliping tentang Ibnu Sina menurunkan TARIF AIR dari 10 Kubik minimal Pembayaran menjadi Sesuai pemakaian pada tanggal 16 September
- 83 Bukti: P-76 Surat Keterangan dari Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan No. W.19.UM.01.01- 870 Tertanggal 22 Februari 2021 PERIHAL DATA YAYASAN AMANAH BAIMAN.
- 84 Bukti: P-77 Akta Notaris, Tanggal 20 Februari 2021, No. 06.
- 85 Bukti: P-78 Akta Notaris, Tanggal 20 Februari 2021, No 07.
- 86 Bukti: P-79 Akta Notaris, Tanggal 20 Februari 2021, No 08
- 87 Bukti: P-80 Akta Notaris, Tanggal 20 Februari 2021, No 10
- 88 Bukti: P-81 Akta Notaris, Tanggal 25 Februari 2021, No. 19
- 89 Bukti: P-82 Akta Notaris, Tanggal 25 Februari 2021, No. 20
- 90 Bukti: P-83 Daftar Saksi atau Warga yang memberikan keterangannya dibuatkan *waarmerking* di Notaris pada tanggal 24 Februari 2021
- 91 Bukti: P-84 Kliping Warga yang menagih janji dan kejelasan Kartu Baiman 2, dimuat Media Cetak dan Elektronik seperti

- POROS KALIMANTAN (Online) dan HARIAN BARITO POS (Media Cetak).
- 92 Bukti: P-85 Akta Notaris, Tanggal 27 Februari 2021, No. 25,26 dan 27.
- 93 Bukti: P-86 Beberapa Alat Bukti  
Tentang  
Unprofesionalisme  
Conduct (Tindakan yang tidak Profesional)  
Penyelenggaraan  
PILKADA KOTA  
BANJARMASIN 2020
- 94 Bukti: P-87 1. Foto Bukti Daftar Hadir Pada Saat PILKADA Kota Banjarmasin 2020 Yang Bermasalah di sejumlah TPS.  
2. Video Ibnu Sina Yang Menjanjikan Kenaikan Gaji Ketua RT Dan Satgas Kebersihan Se Kota Banjarmasin.  
3. Video Liputan Atau Berita ROTI Tentang Warga Yang Menerima Kartu Baiman Dan Janji Uang 100 Ribu Rupiah.  
4. Video Pembuatan Akta Notaris Atas Kesaksian 5 Orang Warga Sei Gampa.  
5. Foto Warga Saksi Sei Gampa Yang Menyatakan Menerima Kartu Baiman Dan Janji Uang 100 Ribu Rupiah.  
6. Foto Hubungan Dan Kedekatan Ibnu Sina Dengan Baihaqi Dan Redwan Rezayadi Dan Group Baiman 2.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan **saksi** dan **ahli** yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: -----

#### 1. Gusti Juli

- Saksi adalah Pemilik handphone yang dijadikan alat bukti.
- Saksi telah bergabung dengan Group WA Baiman 2, Kordinator Baiman 2 dan Korlap Baiman 2.
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengumpulkan KTP sebanyak mungkin dan untuk setiap KTP yang dikumpulkan untuk memilih pihak terkait pemilih akan mendapatkan uang 100 ribu rupiah sedangkan upah

koordinator Baiman 2 ketika mengumpulkan 1 KTP di upah sebesar 10.000 rupiah.

- Bahwa menurut saksi, setiap warga yang mengumpulkan KTP akan mendapatkan Kartu Baiman 2 dan Kartu Baiman 2 tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pernikahan, pendidikan, dan manfaat lainnya yang dapat melebihi BPJS.
- Bahwa saksi memiliki kartu Baiman 2 dan manfaat dari Kartu Baiman 2 tersebut dilihat dari chat-chat di group whatapps yang dijadikan bukti oleh Pemohon.
- Bahwa saksi mengumpulkan warga di wilayah Sungai Gampa Banjarmasin Utara atas arahan Bapak Ibnu Sina dan dihadiri oleh ASN.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa dalam *whatsApps* grup Baiman 2 banyak anggotanya merupakan ASN, Paslon Nomor 02 (Ibnu Sina-Arifin), Ahmad Baihaki yang merupakan ASN, Ibu Masriah, anggota Panwas, Koordinator RT/RW, koordinator pemenangan wilayah dan anggota KPPS.
- Bahwa saksi menerima kartu Baiman 2 dari tim pemenangan Paslon 2 yang merupakan ASN yaitu Ahmad Baihaki yang merupakan ketua Yayasan Amanah Baiman 2 sedangkan Ibnu Sina adalah Pembina Yayasan Amanah Baiman 2.
- Bahwa Ahmad Baihaki adalah Kepala Sekolah SMP sedangkan ibu Masriah adalah istri dari Ahmad Baihaki.
- Bahwa menurut saksi di wilayah Sungai Gampa terkumpul sekitar 83 warga yang diarahkan untuk memenangkan pasangan Ibnu Sina-Arifin sedangkan tim yang hadir di dalam pengarahannya tersebut adalah seorang ASN selaku penggerak Tim Paslon 02.
- Bahwa saksi mengetahui yang memberikannya arahan adalah ASN (Ahmad Baihaki) karena saksi sebelumnya adalah tim pemenangan Paslon 2 sehingga mengetahui bahwa Ahmad Baihaki adalah ASN.
- Bahwa pada grup Korlap Baiman 2, saksi diundang mendadak pada tanggal 4 Desember 2020 pada pukul 09.00 WITA di Cafe One Resto Banjarmasin, seberang Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Pertemuan

tersebut dihadiri oleh Pak Ahmad Baihaki, Ibu Masriah dan seluruh Koordinator Banjarmasin Baiman 2.

- Bahwa Ahmad Baihaki dan Masriah menjanjikan kepada warga uang sejumlah Rp. 4 Milyar yang dibagi kepada warga sekaligus koordinator pada tanggal 5, 6, 7 atau H-2 setelah pilkada.
- Bahwa menurut saksi, Ahmad Baihaki akan membagikan uang dalam bentuk cek giro dan uang dibagikan setelah maupun sebelum pelantikan. Jumlah uang tersebut diceritakan oleh Ahmad Baihaki dan saksi tidak pernah melihat uang 4 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi diundang oleh Ahmad Baihaki di Depot Seroya dengan 5 orang tim pemenangan Paslon 02 dan dalam pertemuan tersebut warga diancam apabila menagih uang pada saksi maka warga akan ditangkap polisi.
- Bahwa bukti adanya ancaman ada dalam HP saksi yang dijadikan alat bukti.
- Bahwa orang yang mengancam tersebut bernama Masan selaku ketua satgas pemenangan tim Paslon 2 tinggal di Kelayan B.
- Bahwa menurut saksi, Ibnu Sina dan Arifin Noor masuk dalam grup WA tersebut. Begitu juga Ahmad Baihaqi (ASN), Saipudin Zuhri (ASN) dan Zulkifli (Panwas) masuk ke dalam grup tersebut.
- Bahwa group WA dibentuk di setiap kecamatan dan saksi adalah Koordinator Kecamatan Banjarmasin Utara.
- Bahwa ada lurah yang menyuruh saksi untuk mengumpulkan KTP dan nanti akan diberikan uang 100 ribu sedangkan koordinator 10 ribu. Saksi mengumpulkan 275 KTP
- Bahwa total kartu baiman yang akan dibagikan adalah 5000 per kecamatan sehingga total akan dicetak 45.000 kartu.
- Bahwa kartu baiman dibagikan bagi anggota yang bernaung di bawah Yayasan Amanah Baiman Kota Banjarmasin dan berhak mendapatkan pengobatan gratis, bantuan dan santunan.
- Bahwa saksi dikeluarkan dari groups WA pada awal bulan Januari 2021.
- Bahwa menurut saksi apabila berhasil mengumpulkan 50 KTP maka akan mendapatkan 500 ribu.

- Bahwa yang mengambil KTP sebagaimana di group WA hanya satu orang.

## **2. Nor Ronasari**

- Bahwa saksi merupakan Pemilih yang akan menjelaskan kejadian di TPS 012 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan tepatnya di Kelayan A.
- Bahwa saksi memilih pada tanggal 9 Desember 2020 bersama keluarga besarnya ke TPS dan setelah mengantri tiba giliran kakek dan nenek saksi, namun tidak dapat memilih karena ketika di meja panitia dan menunjukkan kartu undangan pemilih, petugas KPPS menyatakan bahwa surat suara atas nama kakek dan nenek saksi telah digunakan oleh orang lain.
- Bahwa petugas KPPS tidak menyiapkan daftar hadir dan hanya mencek dari DPT yang ditandai.
- Bahwa saat mencoblos saksi juga tidak diminta KTP dan tidak ada *privacy* dalam TPS tersebut.
- Bahwa saksi juga melihat ada banyak pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat yakni seharusnya menunjukkan Form A5.
- Bahwa saksi menerima laporan sekitar 3 kecamatan yakni Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan terkait dengan pemilih dari tempat lain yang dapat mencoblos.
- Bahwa di 24 TPS Banjarmasin Barat ada TPS yang tidak ada daftar hadirnya dan banyak juga surat suara yang tidak sesuai dengan daftar hadir.
- Saksi pernah melaporkan hal tersebut ke PPS setelah pelaksanaan pilkada.

## **3. David Santosa**

- Saksi adalah saksi mandat yang hadir saat rekapitulasi suara di tingkat Kota.
- Saat rapat Pleno rekapitulasi KPU pada tanggal 15 Desember 2020 di Hotel Rapan saksi mendapatkan 2 bukti daftar hadir pemilih yang tidak sesuai dengan C-1. Jadi daftar pemilihnya lebih sedikit dibandingkan dengan suara yang dicoblos.

- Bahwa saksi dari Paslon 04 memberikan protes karena saksi dan Paslon 04 mendapatkan 2 bukti yaitu daftar hadir pemilih yang jumlah pemilihnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah suara yang ada di C-1 dari TPS 12 Teluk Tiram dan TPS 20 Sungai Jindah.
- Bahwa menurut saksi di TPS 12 Teluk Tiram dengan daftar hadir 186 dan surat suara yang digunakan 237 yang tercoblos.
- Bahwa menurut saksi, TPS 22 Sungai Jindah, daftar hadir pemilih sebanyak 165 sedangkan surat suara yang digunakan 250. Ada selisih suara 95 untuk TPS 22, dan 51 untuk TPS 12 Teluk Tiram.
- Bahwa saksi melakukan protes dan menginginkan supaya diadakan penelitian ulang atau pembukaan mencocokkan kembali.
- Bahwa menurut saksi, oleh karena terjadi perdebatan, akhirnya pleno di-*break* untuk shalat maghrib dan istirahat. Pada saat sesi pertama itu sudah dicocokkan per-kecamatan, baik gubernur maupun walikota suara per-kecamatan.
- Bahwa pada saat setelah *break* masuk saksi melakukan protes karena adanya perbedaan suara, namun saksi tidak mengetahui terkait berapa jumlah perubahan suara tersebut dan setelah itu diputuskan untuk tidak menandatangani Berita Acara.
- Bahwa menurut saksi, saksi mendapatkan bukti 140 daftar hadir pemilih diantara 140 daftar tersebut, 127 daftar hadir pemilih dengan C-1 yang berbeda.
- Bahwa menurut saksi ada satu koordinator pemenangan pihak terkait seperti Gusti Juli bernama Dai Robby dan di bawah Lurah Kuin Cerucuk. Dai Robby dalam pengumpulan KTP mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 dari Lurah Kuin Cerucuk.
- Bahwa menurut saksi, Dai Robby tidak masuk di dalam SK pemenangan yang dilaporkan ke KPU.
- Bahwa menurut saksi, pada tanggal 15 Juli 2020, Ibnu Sina (Paslon Nomor 02) melakukan perpanjangan Ketua RT yang seharusnya habis pada bulan Oktober namun diperpanjang hingga Maret 2021. Selain itu, pada tanggal 17 September 2020, Pihak Terkait mengumpulkan satgas kebersihan dan RT dan berjanji akan menaikkan honorinya.

- Bahwa menurut saksi, tidak semua RT diperpanjang, tetapi surat edaran itu menyatakan bahwa RT diperpanjang hingga bulan Maret 2021.
- Bahwa menurut saksi untuk Kajian Bawaslu 005 di halaman 33 dikatakan bahwa Paslon 02 memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) dan secara materiil terbukti namun secara formil tidak terpenuhi.
- Bahwa bukan saksi yang mengisi form keberatan saat rekap tingkat kota.

**Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. (Ahli)**

- Bahwa menurut ahli ada prinsip-prinsip universal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 56 dan Pasal 57. *Pertama*, warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus sudah terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini secara konstitusional menjamin sepanjang sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin, terdaftar dalam DPT dan secara *de facto* berdomisili di lokasi TPS yang bersangkutan, maka warga negara tersebut mempunyai hak memilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
- Apabila warga negara tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP dan sesuai dengan alamat RT/RW TPS dimaksud, maka dapat menggunakan hak memilihnya dengan batasan harus mendaftar dulu di TPS yang bersangkutan dan terdaftar dalam DPTb dan dapat menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum TPS ditutup.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 011/PUU-I/2003, 012/PUU-I/2003 yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi undang-undang maupun konferensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 mengatur, *“Setiap warga mendapatkan hak pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”* Pemilihan umum adalah wujud kedaulatan rakyat yang melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak memilih warga

negara dengan memastikan proses pendaftaran pemilih berlangsung secara transparan dan akuntabel.

- Bahwa Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur bahwa hak menggunakan hak pilih di TPS ada 3 jenis pemilih. Yaitu, pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat, pemilih yang terdaftar dalam DPT di tempat lain, tapi pindah memilih karena alasan tertentu, dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb tetapi menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik dan beralamat sama dengan TPS tersebut. Untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pasal 7 mengatur, “Pemilihan terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a memberikan suara di TPS saat pemilih terdaftar dalam DPT.” Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), “Pemilih menyerahkan model C.Pemberitahuan-KWK menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS.” Dalam hal pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih wajib menunjukkan KTP elektronik dan surat keterangan. Pemilih yang terdaftar dalam DPT menentukan hak pilihnya dengan menunjukkan Model C.Pemberitahuan, KTP elektronik atau surat keterangan, khusus jika pemilih tidak dapat menunjukkan pemberitahuan itu, maka yang bersangkutan masih bisa memberikan hak pilihnya dengan surat KTP elektronik atau surat keterangan perekaman e-KTP.
- Bahwa Pasal 8 mengatur bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya di tempat yang lain, maka pemilih itu harus terdaftar dalam DPPH. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam memberikan surat memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu itu dibatasi, yaitu.
  1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara.
  2. Menjalani rawat inap rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan ada keluarga yang mendampingi.
  3. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial terpantau terakreditasi.

4. Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan lembaga pemasyarakatan.
  5. Tugas belajar, pindah domisili, atau tertimpa bencana alam.
- Bahwa dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemilih melapor pada TPS asal untuk mendapatkan Formulir A5-KWK yang menunjukkan bukti identitas yang sah dengan bukti yang telah terdaftar sebagai pemilih di TPS. Intinya adalah pemilih hanya bisa pindah pemilihan apabila yang bersangkutan mempunyai Formulir Model A5-KWK dan didaftarkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara dengan beberapa pengecualian.
  - Bahwa di TPS tujuan, Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya apabila menyerahkan Model Formulir A5-KWK disertai dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Pemilih yang pindah memilih karena suatu sebab yang secara definitif dibatasi Pasal 8 ayat (2) didaftarkan pemilihan pindahan atau DPPH. Adapun kelompok pemilih ini harus bisa menunjukkan Formulir Model A5-KWK pindah pemilih yang dikonfirmasi dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Dukcapil setempat.
  - Bahwa persoalan pemilih pindah memilih di TPS lain ini sedikit agak rumit dalam kasus pemilihan serentak bersamaan antara pemilihan gubernur, wakil gubernur dengan pemilihan wali kota, wakil wali kota. Tidak semua pemilih yang pindah memilih dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK memiliki hak pilih yang sama. Jika seseorang pindah memilih dalam kabupaten/kota, maka bersangkutan bisa memiliki dua surat suara, yaitu surat suara Pilbup dan surat suara Pilwali. Jika pemilih pindah dari kabupaten/kota yang lain ke Kota Banjarmasin meskipun sama-sama menyelenggarakan pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, pemilih tersebut hanya berhak atas 1 surat suara, yakni surat suara pemilihan gubernur, wakil gubernur sementara surat suara wali kota tidak berhak. Ini bisa menimbulkan kerumitan dalam menentukan hak pilih seseorang.
  - Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c yang harus pemilih menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun

warga yang tertera dalam KTP tersebut. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 8 jam selesai pemungutan suara.

- Bahwa secara regulasi diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 poin h, yaitu larangan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, dan pemerintah daerah. Larangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran publik dan untuk keuntungan petahana. Larangan melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, dan kepolisian negara juga diupayakan untuk menciptakan kompetisi yang efektif diantara kompetitor yang ada. Konstruksi Pasal 71 ayat (1) yang melarang keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, TNI, Polri, dan kepala desa atau lurah yang dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini tentunya punya maksud yang sangat penting, yaitu untuk menjaga agar pemilu yang bebas, jujur, dan adil bisa terselenggara dengan seksama.
- Bahwa persoalannya adalah penegakkan aturan terhadap larangan tersebut, seringkali tidak efektif karena kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh undang-undang yang relatif terbatas, sehingga menyulitkan penegakkan hukumnya. Keterbasan ini memerlukan terobosan meningkatkan efektivitas penegakkan hukumnya, dan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator bisa memainkan peran penting untuk mendorong regulasi yang lebih efektif untuk penegakkan hukum dan mendorong regulasi yang ada.
- Bahwa menurut ahli, kerumitan karena ada 2 pemilu yang dilaksanakan serentak yang sebetulnya hak pilihnya berbeda. Yang 1 pemilihan gubernur, hak pilihnya untuk seluruh warga Kalimantan Selatan, sementara yang satunya adalah pemilihan walikota yang hak pilihnya hanya untuk warga yang secara *de facto* dan *de jure* adalah warga Kota Banjarmasin. Apabila ada orang dari luar yang pindah memilih, terutama yang dalam DPPH, apabila tidak hati-hati petugas di lapangan, itu sering mendapat 2 surat suara. Padahal, seharusnya mungkin hanya perlu 1 surat suara yaitu surat suara gubernur. Sehingga, surat suara walikota mestinya tidak diberikan, dan ini kira menjadi masalah besar. Kalau yang bersangkutan memberikan suara, memilih untuk pemilihan walikota, maka bisa dikatakan bahwa pemilih yang tidak berhak menggunakan hak suara memilih di dalam TPS yang

bersangkutan, sehingga kalau lebih dari 1 orang menggunakan hak pilih tersebut, menurut ketentuan Pasal 112, pemilihan atau pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang.

- Bahwa persoalan-persoalan yang paling sering adalah melakukan verifikasi terhadap orang yang datang dengan memeriksa KTP atau surat keterangan rekam KTP elektronik. Kalau ini tidak dilakukan, bisa saja orang mengaku sebagai orang lain, dan ini yang kemudian membuat hak suara orang lain digunakan. Ini berarti ada orang yang tidak berhak menggunakan hak suaranya, memberikan suara di TPS tersebut, dan itu berarti sama seperti yang tadi, harus dilakukan pemungutan suara ulang apabila lebih dari 1 orang menggunakan hak suara di TPS yang dia tidak berhak memberikan suara di situ.
- Bahwa tujuan pemeriksaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang diperintahkan oleh peraturan KPU untuk melakukan verifikasi pada orang yang hadir, termasuk mengisi daftar hadir itu adalah alat kontrol untuk mencegah orang yang tidak berhak masuk ke TPS dan memberikan suara.
- Bahwa terkait dengan tarif PDAM itu ditentukan dengan besaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PDAM tersebut. Karena kalau tidak disubsidi, harganya pasti akan sangat mahal. Keputusan subsidi itu pasti ada di pada pemerintah daerah, bukan pada direksi karena direksi tidak berhak menentukan besaran subsidi itu. Dengan demikian sebetulnya ada kewenangan dari pemerintah daerah yang harus diperhatikan di situ karena bisa saja kewenangan itu yang disalahgunakan yang menjadi persoalan yang serius yang mungkin terkait dengan Pasal 71 ayat (3) yakni penggunaan kewenangan program dan kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan menguntungkan salah satu pihak.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian constitution* mempunyai kewajiban atau mempunyai hak juga untuk memeriksa keseluruhan dari proses penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu ataupun penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU untuk memberi penilaian bahwa keputusan atau kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan itu sudah memenuhi standar pemilu yang *free and fair election* karena apabila penegakan hukum ini tidak efektif, maka *fair election* itu

kemudian menjadi persoalan yang harus kita tanggung bersama. Dalam hal ini, tentu Mahkamah pada posisi yang sangat penting untuk memberikan penilaian apakah peraturan dan hukum yang ada di dalam pemilu sudah ditegakkan, hak-hak sudah dipenuhi, *free and fair election* itu memenuhi syarat-syarat yang minimal.

- Bahwa ada problematik berkaitan dengan ASN atau lurah. Kenapa dilarang dilibatkan itu karena mereka ini kan sebetulnya mengendalikan sumber daya publik, baik itu anggaran kegiatan maupun program. Menurut ahli, menjadi serius apabila keterlibatan ASN dan lurah terutama yang punya pengaruh sangat penting dan luar biasa di dalam masyarakat, sehingga larangan itu dibuat secara spesifik kepada mereka, termasuk sebetulnya pejabat-pejabat pemerintah baik itu pusat maupun daerah BUMN dan BUMD.
- Bahwa struktur sosial masyarakat masih sangat mengagumi dan mengagungkan posisi-posisi politik. Kompetisi dan persaingan yang sehat itu adalah harus ditegakkan dan harus diambil langkah-langkah untuk menegakkannya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, ahli berpendapat apabila terbukti bahwa ada tindakan lurah maupun ASN di samping itu merupakan tindakan pidana yang bisa dipidanakan, terutama untuk lurah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kita menciptakan suasana kompetisi yang kondusif terhadap pemilihan ini? karena kalau itu dibiarkan, maka bisa menjadi dampak yang sangat buruk pada sistem politik kita, di mana pemanfaatan sumber daya publik itu menjadi salah satu yang tidak terkontrol dalam pemilu.
- Bahwa frasa *signifikan* tentu berkaitan dengan hasil dan bagaimana selisih hasil itu terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak pada waktu pemungutan suara serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan. Menurut ahli, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan karena pelanggaran-pelanggaran itu bisa mengakibatkan perolehan suara juga dihasilkan dengan cara yang tidak benar.
- Bahwa penentuan signifikansi di situ tidak hanya pada angka, tetapi juga pada proses dan yang harus dilihat adalah apakah proses memperoleh hasil tersebut memenuhi standar pemilu yang *free*, yang bebas dan pemilu yang *fair*, yang adil.

- Bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan yang absolut dalam memutuskan atau memeriksa perkara tapi juga harus diingat bahwa seluruh proses pemilu itu juga harus dinilai secara konstitusional karena pemilu adalah peristiwa konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah apakah keputusan-keputusan yang dibuat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, harus dinilai juga, menurut ahli Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai. Apakah keputusan Bawaslu itu sudah memenuhi unsur keadilan pemilu terutama dalam pemenuhan hak menegakkan keadilan maupun juga dalam menegakkan hak-hak kepemiluan yang diperdebatkan dalam Majelis ini.
- Bahwa jika tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada masukan, maka tentu apa yang sudah dilakukan dianggap benar. Padahal belum tentu juga dan ini harus diperhatikan oleh kita semua dari sisi aspek penegakkan hukum pemilu, kewenangan Bawaslu itu masih limitatif dan menjadi persoalan yang sangat besar ketika berhadapan dengan dimensi pelanggaran pemilu yang dalam tanda petik persoalan asas pemilihan.
- Bahwa seharusnya PSU itu apabila laporan diketahui sejak awal, mungkin bisa dilaksanakan berapa hari setelah pemungutan suara karena pelanggaran itu memang termasuk dalam kategori lebih dari satu orang menggunakan hak pilih, yang tidak berhak menggunakan hak memilih di TPS dan itu berarti harus di PSU. Tapi memang sepertinya tidak banyak orang yang tahu regulasi atau tidak paham atau tidak, sempat juga mempelajari, sehingga kemungkinan hal-hal tersebut ya lewat begitu saja karena memang kesadaran berpemilu kita masih belum baik sehingga ada tren mengabaikan.
- Bahwa terkait PSU, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu *Pertama*, tidak melakukan pemeriksaan terhadap KTP elektronik, ini menjadi sumber masalah terbesar atau surat keterangan. *Kedua*, tidak melakukan mengisi daftar hadir, hanya menandai sehingga kemudian tidak tahu siapa yang datang dan tanda tangannya tidak bisa dibuktikan siapa yang datang, atau kemungkinan C.Pemberitahuan itu diperjualbelikan kepada pihak lain. Mekanisme yang benar kalau tidak tersampaikan kepada orang yang berhak, bahkan C.Pemberitahuan harus dikembalikan kepada PPS, kemudian dibuatkan Berita Acara dan PPS mengembalikan ke KPU, dalam bentuk

dengan format Berita Acara juga, sehingga berapa yang tidak tersampaikan mestinya diketahui.

- Bahwa menurut ahli, pembelajaran penting adalah kesadaran berpemilu yang mungkin harus ditegakkan supaya orang tahu persis bahwa hal-hal seperti itu sangat penting dilakukan, kebanyakan KPPS kita menganggap itu sepele karena biasanya mereka mengatakan, “Oh, saya kenal kok pemilih yang datang.” Padahal kepentingannya bukan kenal tetapi memverifikasi hak pilih seseorang dan itu menjadi persoalan serius dalam pemilu

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 dan telah menetapkan nomor urut calon (**bukti T-8 dan T-9**);
- 2) Bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Pemilihan. Ayat (1) mengatur perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan peroleh suara hasil Pemilihan**, dan ayat (2) Perselisihan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

perselisihan **penetapan peroleh suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih (bukti T-1);**

- 3) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1. 000. 000 jiwa, pengajuan perselisihan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah;
- 4) Bahwa Termohon telah melakukan semua tahapan program dan jadwal sebagaimana PKPU Nomor 5/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **(bukti T-2)**. PKPU Nomor 17 Tentang Perubahan 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **(bukti T-3)**;
- 5) Bahwa jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah sebanyak 671. 383 jiwa, jika berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan maka pengajuan perselisihan masuk dalam kategori ambang batas 1% **(bukti T-16)**;
- 6) Bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 9 September 2020 sebanyak 447. 612 pemilih **(bukti T-7)**, dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 448. 157 pemilih **(bukti T-6)**;
- 7) Bahwa total suara sah Pemilihan di Kota Banjarmasin sebanyak 232. 706 pemilih, ini berarti 1 % dari 232.706 adalah 2. 327 pemilih, dan ambang batas untuk mengajukan perselisihan **paling banyak 2.327 pemilih (bukti T-10)**;
- 8) Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin **tidak signifikan dan melampaui ambang batas**

yang ditentukan UU Pemilihan, yaitu : 1 % dari total suara sah sebanyak 232. 706 atau 2. 327, dimana Pasangan Calon nomor urut 2 memperoleh hasil sebanyak 90. 980 suara dan Pasangan Calon nomor urut 4 memperoleh 74. 154 suara, sehingga diperoleh selisih sebesar 16. 826 suara, ini melebihi dari 2. 327. Mengingat selisih hasil antara Pasangan Calon nomor urut 2 dan Pasangan Calon nomor urut 4 sebanyak 16. 826 atau sekitar 7,32 % . Maka hal ini lah yang dimaksud Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon (**vide bukti T-10**);

- 9) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon, dalil/objek yang dimohonkan lebih banyak merupakan pelanggaran **Administrasi Pemilihan**, baik berupa penyalahgunaan kewenangan, program dan fasilitas pemerintahan serta dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan Petahana (Pasangan Calon nomor urut 2), seperti bantuan sosial, pemberian sembako, Bantuan Langsung Tunai, diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan (halaman 11 sampai dengan halaman 23), tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara;
- 10) Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin akan tetapi lebih merupakan pelanggaran **Administrasi Pemilihan** yang kewenangannya bukan pada Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa objek sebagaimana angka 7 di atas, yang berwenang adalah Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 serta UU Pemilihan;
- 12) Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam halaman 15 permohonan Pemohon seharusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk diproses dan ditindak lanjuti, sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin;

- 13) Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah **perselisihan penetapan peroleh suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih bukan mengenai penyalahgunaan kewenangan, program dan fasilitas pemerintahan serta dugaan pelanggaran TSM, diskualifikasi calon nomor urut 2**, yang kesemuanya merupakan kewenangan Bawaslu Kota Banjarmasin;
- 14) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 dalam perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021;

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 dalam Perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021, yang dimohonkan Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa selanjutnya Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan,

menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu) jiwa** sampai dengan **1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota;

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) adalah sebesar 16.826 suara atau 7,32% (*tujuh koma tiga puluh dua persen*);
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya pada halaman 4 huruf d, menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, mengenai ada prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, dimana bunyi Pasal 158 ayat (2) huruf b, yaitu : *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*. Jadi Pemohon mendalilkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan berdasarkan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kota Banjarmasin;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon yang benar adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, bukan Pasal 158 ayat (2) huruf b. Pasal 158 ayat (2) huruf c berbunyi : ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan***

***paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.***

Sebagaimana angka 2, angka 3 halaman 6 jawaban Termohon, dengan demikian menurut Termohon permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan;

- 7) Bahwa terdapat kesalahan dan ketidak cermatan Pemohon dalam permohonan halaman 4 huruf d, yang mendalilkan permohonannya dengan mengutip Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017. PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 tidak berlaku lagi dan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yang berlaku sekarang adalah PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- 8) Bahwa Pemohon mengakui ada selisih perolehan suara 16. 826 antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 4 huruf e permohonan, dimana faktanya selisih suara antara Pasangan Calon nomor urut 4 (Pemohon) dengan Pasangan Calon nomor urut 2 lebih dari 1%, sebagaimana angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 jawaban Termohon halaman 3. Pemohon beropini, beralih, berasumsi dan mencari-cari alasan tanpa didukung bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon Petahana, maka jika terdapat dugaan pelanggaran seharusnya dilaporkan kepada lembaga yang berwenang menanganinya yaitu Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 serta UU Pemilihan;
- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 huruf f, mengenai pengecualian penerapan ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan dengan mengambil contoh kasus sengketa Pilkada di 4 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu : Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Mimika, merupakan hal yang berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Banjarmasin, karena pemilihan di Kota Banjarmasin berjalan lancar dan aman sesuai prinsip *luber dan jurdil*, tidak ada kejadian khusus, seperti pemungutan suara ulang, proses pemungutan

dan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai dengan PPK berjalan lancar, tidak ada keberatan saksi dan tidak ada catatan kejadian khusus semua saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan mulai dari tingkat TPS sampai dengan PPK, baik berupa model C. Hasil-KWK, model C. Hasil Salinan-KWK, model C. Kejadian Khusus-KWK maupun model D. Hasil Kecamatan-KWK, model D. Kejadian Khusus-KWK (**bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15**);

- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam berberapa putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terdapat pada halaman 5, 6, 7, 8 dan 9, akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor : 48/PHP.GUB-XVI/2018, terkait sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2018, yang dalam pokok pertimbangannya menilai mengenai kewenangan Mahkamah yang secara *a contrario* tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya, pertimbangan ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017;
- 11) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

**c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor : 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Pukul 18.45 WITA (**vide bukti T-10**);

- 3) Bahwa Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 memberikan batasan perbaikan terhadap permohonan untuk paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon;
- 4) Bahwa selanjutnya Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020 perbaikan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;
- 5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 18 Desember 2020, Pukul 23.28 WIB. Pemohon telah mengajukan perbaikan tanggal 21 Desember 2020 yang mendapat register Perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021;
- 6) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Pukul 18.45 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Pukul 18.45 WITA;
- 7) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.28 WIB;
- 8) Bahwa Pemohon dalam sidang pendahuluan tertanggal 26 Januari 2020, ternyata telah menyampaikan perubahan permohonan dimana isi materi tidak sesuai dengan permohonan perbaikan yang diajukan Pemohon tanggal 21 Desember 2020;
- 9) Bahwa menurut Termohon, perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021, telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonan tidak menggambarkan dengan jelas dalil-dalil yang dimohonkan seperti : berapa jumlah penduduk Kota Banjarmasin dan ketentuan mana yang digunakan untuk dapat dijadikan penentuan ambang batas dalam

mengajukan permohonan. Permohonan Pemohon pada halaman 4 huruf *a quo*, mendasarkan permohonannya pada Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*". Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin jumlah penduduk Kota Banjarmasin adalah sebanyak **671.383 jiwa**. Sehingga menurut Termohon seharusnya ketentuan yang digunakan adalah Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, yang menyebutkan : "*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*".

Dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Majelis Mahkamah patut untuk menolak permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa Pemohon satu sisi mempermasalahkan pembatalan keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor : 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, disisi lain Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Petahana (Pasangan Calon nomor urut 2) seperti pada halaman 11 sampai dengan halaman 23 permohonan *a quo*, berupa dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang : penyalahgunaan kewenangan, program dan fasilitas pemerintah serta dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif) seperti bantuan sosial, pemberian sembako, Bantuan Langsung Tunai, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU

Pemilihan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas hal tersebut adalah Bawaslu;

- 3) Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan halaman 10 sampai dengan halaman 33 *a quo*, jika terdapat 2 penggabungan permohonan yang masing-masing berdiri sendiri : **Pertama**, permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2 (Petahana) karena dugaan penyalahgunaan, kewenangan, program dan fasilitas pemerintah dengan meminta KPU Kota Banjarmasin mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana tersebut, **Kedua** mempermasalahkan proses hasil pemilihan. Dengan adanya penggabungan permohonan maka permohonan menjadi kabur/tidak jelas, dan sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa dalil permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara pokok permohonan dengan petitum. Dalam pokok permohonan halaman 4 huruf d, huruf e dan halaman 11 angka 1 permohonan, menguraikan tentang dasar hukum ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf **b** UU Pemilihan sebagai syarat mengajukan permohonan perselisihan. Menurut Termohon yang benar adalah Pasal 158 ayat (2) huruf **c** UU Pemilihan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan petitum permohonan;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonan tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana Pemohon mendalilkan terjadinya mobilisasi pemilih diseluruh TPS di Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur. Tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas TPS mana yang terjadi mobilisasi pemilih.
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan penggunaan DPTb sebagai Daftar Pemilih Tetap Tambahan sebagaimana yang terdapat pada halaman 23 angka 2, halaman 27 angka 5, hal ini menunjukkan ketidak cermatan dan ketidak tahuan Pemohon dalam memahami UU Pemilihan dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Bahwa yang dimaksud DPTb

adalah daftar pemilih tambahan.

- 7) Bahwa mencermati permohonan Pemohon dalam *petitum*, *petitum* kabur karena tidak dimohonkan siapa peraih suara terbanyak yang menjadi pemenang Pemilihan justru *petitum* Pemohon hanya memohon sanksi pembatalan/diskualifikasi sebagai calon dan juga meminta pemungutan suara ulang dengan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon kabur, karena dalam *petitum* meminta pemungutan suara ulang, tetapi dalam pokok permohonan tidak dapat menjelaskan dalil-dalil kenapa harus ada pemungutan suara ulang. Sesuai ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan : “*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi **gangguan keamanan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan*”;
- 9) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dalam Lampiran I PMK 6/2020, yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Termohon dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok permohonan Termohon;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon karena **Pemohon tidak mampu menyebutkan**

dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon, oleh karenanya Mahkamah sudah sepatunya menyatakan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor: 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Pukul 18.45 WITA dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si ILHAM NOR, ST	36.238
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	<b>90.980</b>
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	31.334
4	Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc.	<b>74.154</b>
Total Suara Sah		<b>232.706</b>

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan, jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah (**vide bukti T-1**);
6. Bahwa jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah sebanyak 671.383 jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan masuk dalam kategori ambang batas 1% (**vide bukti T-16**);

7. Bahwa jumlah pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 448.157 pemilih (**vide bukti T-6**);
8. Bahwa total suara sah Pemilihan di Kota Banjarmasin sebanyak 232.706 pemilih, jadi 1 % dari 232.706 adalah 2.327 pemilih, sehingga ambang batas untuk mengajukan perselisihan **paling banyak 2.327 pemilih (vide bukti T-10)**;
9. Bahwa selisih antara Pasangan Calon nomor urut 4 (Pemohon) dengan Pasangan Calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) terdapat selisih 16.826 suara atau 7,23% artinya permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan;
10. Bahwa Pemohon juga mengakui ada selisih perolehan suara 16.826 antara Pemohon dengan Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 11 angka 2 permohonan *a qou*, dimana faktanya selisih suara antara Pasangan Calon nomor urut 4 (Pemohon) dengan Pasangan Calon nomor urut 2 lebih dari 1% sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berasumsi dan menghubungkan-hubungkan telah terjadi pelanggaran berupa penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintah oleh Pasangan Calon Petahana, tanpa didukung bukti;
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyalahgunaan Bantuan Sosial, penyalahgunaan videotron pemerintah Kota Banjarmasin dan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan yang tujuannya untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2 (Petahana), sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon huruf A, huruf B dan huruf C, termasuk diskualifikasi calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan seperti yang terdapat dalam halaman 11 sampai dengan halaman 23 permohonan *a qou*, menurut Termohon hal itu tidak ada relevansinya dari tugas pokok kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, pada ayat (1) perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan peroleh suara hasil Pemilihan, ayat (2) perselisihan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan peroleh suara yang signifikan dan

mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan masalah administrasi Pemilihan. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani hal-hal yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, yang berwenang adalah Bawaslu;

12. Bahwa sebagaimana angka 11 di atas, yang berwenang menanganinya adalah Bawaslu dalam hal ini sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 serta UU Pemilihan;
13. Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan seharusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Banjarmasin untuk diproses dan ditindaklanjuti, sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin;
14. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengeluarkan status laporan nomor : 002/LP/PG/Kota/22.01/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020, laporan nomor : 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020 dan laporan nomor : 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang dilaporkan oleh Pemohon (**bukti T-17, T-18 dan T-19**). Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin melalui surat KPU Kota Banjarmasin (**bukti T-20**);
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf D halaman 23 tentang fakta dan indikasi pelanggaran, kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mobilisasi pemilih adalah lebih banyak asumsi Pemohon saja tanpa didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid seperti di TPS mana kejadiannya, dimana tempat terjadinya mobilisasi pemilih, semua itu tidak dijelaskan secara runtut dan terarah, Pemohon hanya menyebutkan secara umum *locusnya* seluruh TPS di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin tanpa menyebut secara spesifik di kelurahan mana dan TPS nomor berapa terjadinya kecurangan. Termohon telah melaksanakan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2020 (**bukti T-4**);
16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 23 permohonan *a qou* yang berasumsi Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 2) melakukan kecurangan yang seolah-olah diakomodasi/pembiaran oleh Termohon, dimana kecurangan berupa mobilisasi pemilih diseluruh TPS di Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Timur, menurut Termohon adalah sangat mengada-ada karena faktanya dari 1.199 TPS tidak semua dimenangkan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 2), seperti data di kelurahan-kelurahan dibawah ini:

No	Kelurahan	Kecamatan	Hasil suara Paslon 2	Hasil suara Paslon 4
1	Kuin Selatan	Barat	1.365	1.510
2	Teluk Tiram	Barat	1.257	1.505
3	Alalak Tengah	Utara	1.460	1.585
4	Pekapuran Laut	Tengah	561	650

17. Dari data di atas menunjukkan tidak semua kelurahan dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (**vide bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15**);
18. Bahwa selanjutnya dari data jumlah partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 untuk tingkat Kota Banjarmasin sekitar 55,76%, yang tiap kecamatan adalah:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT +DPTB)	Pengguna Hak Pilih DPT+Dptb+D PPh	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)
1	Banjarmasin Tengah	64.062	34.608	54,02
2	Banjarmasin Utara	101.106	58.401	57,76
3	Banjarmasin Timur	81.195	44.006	54,20
4	Banjarmasin Selatan	108.373	62.110	57,31
5	Banjarmasin Barat	96.230	52.335	54,38
	<b>Jumlah</b>	<b>450.966</b>	<b>251.460</b>	<b>55,76</b>

$$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPh)}}{\text{Jumlah Pemilih (DPT+DPTb)}} \times 100\%$$

Artinya dari data tersebut dapat disimpulkan tingkat kehadiran pemilih pada hari pemungutan suara untuk Kecamatan Banjarmasin Selatan sekitar 57,31%, Kecamatan Banjarmasin Tengah sekitar 54,02%, Kecamatan Banjarmasin Barat sekitar 54,38%, Kecamatan Banjarmasin Utara sekitar 57,76%, dan Kecamatan Banjarmasin Timur sekitar 54,20%, jadi dalil

Pemohon adanya mobilisasi pemilih di 1.999 TPS seluruh Kota Banjarmasin adalah tidak benar (**vide bukti T-10**);

19. Bahwa Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 23 sampai dengan halaman 27 permohonan *a quo* mendalilkan tingginya angka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang berkorelasi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk memenangkan Pihak Terkait pada hari pemungutan dan penghitungan suara dibuktikan dengan perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS di Kota Banjarmasin, dimana terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang tidak sinkron dengan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
20. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah keliru menafsirkan definisi DPTb. Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara”;
21. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon. Artinya DPTb memang tidak pernah ditetapkan sebelumnya oleh Termohon, namun jika ada pemilih yang memenuhi syarat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya tetapi tidak terdaftar dalam DPT, sehingga sangat lah wajar apabila jumlah DPTb berbeda-beda disetiap TPS di Kota Banjarmasin (**vide bukti T-10**);
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa memahami apa yang dimaksud dengan TSM tersebut. Pasal 135 A UU Pemilihan yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan

masif yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan, **Terstruktur** adalah Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Sehingga dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut adalah tidak benar;

23. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan. Termohon telah memperlakukan semua Pasangan Calon secara adil, transparan, terbuka dan profesional di setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan, dengan melibatkan semua Pasangan Calon, dan menerima masukan-masukan dari semua Pasangan Calon, menanggapi kritikan-kritikan semua Pasangan Calon dan melayani semua Pasangan Calon tanpa membedakan. Bahwa tidak ada putusan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran;
24. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya harus sama antara Pemilihan Walikota dan Pemilihan Gubernur, sebagaimana pada halaman 27 angka 5 dalam permohonan *a quo*;
25. Bahwa dengan kelirunya Pemohon menafsirkan definisi DPTb sebagaimana angka 21 di atas, maka dengan sendirinya hasilnya pun akan keliru;
26. Bahwa akan terjadi perbedaan jumlah pemilih yang masuk dalam DPTb, apabila pemilih yang masuk dalam DPTb berasal dari luar Kota Banjarmasin dalam wilayah Kalimantan Selatan, maka hak pilihnya yang dapat digunakan untuk pemilihan gubernur;
27. Bahwa jika ada perbedaan jumlah DPTb antara Pemilihan Gubernur dan pemilihan Walikota sebagaimana halaman 27, hal itu tidak akan merubah hasil perhitungan suara dan ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan (*vide bukti T-10*);
28. Bahwa Pemohon keliru pula menafsirkan dari formulir C1-KWK, yang benar menurut PKPU 18 Tahun 2020, tidak terdapat lagi istilah formulir C1-KWK, sekarang yang berlaku adalah rekapitulasi model C Hasil-KWK untuk TPS;

29. Bahwa model C. Hasil-KWK untuk TPS berkaitan dengan hal dimaksud di atas telah disetujui oleh para saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dengan demikian Termohon telah melaksanakan sesuai aturan;
30. Bahwa jika terjadi perselisihan hasil perhitungan, maka diselesaikan secara berjenjang. Jika perselisihan terjadi pada tingkat TPS, maka perselisihan tersebut diselesaikan pada tingkat TPS dan jika perselisihan terjadi pada tingkat kecamatan maka diselesaikan pada pleno di kecamatan sebagaimana Pasal 53 PKPU 18 Tahun 2020;
31. Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan jumlah DPTb dengan memohonkan pada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengkroscek antara DPTb Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan daftar hadir yang ada;
32. Bahwa dengan diajukannya permohonan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi untuk mengkroscek, ini berarti Pemohon hanya berasumsi terhadap adanya perbedaan DPTb, ini sangat lah tidak patut;
33. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 29 angka 2 mendalilkan ada 110 ribu surat undangan C6 di 5 Kecamatan yang secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPPS yang terjadi di wilayah yang menjadi basis konstituen dari Pemohon;
34. Bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah salah mendalilkan jenis formulir yang digunakan sebagai surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, karena dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tidak ada lagi formulir C6 KWK, surat undangan C6 tidak dikenal lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, yang berlaku saat ini adalah model C. Pemberitahuan-KWK;
35. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 110 ribu surat undangan C6 di 5 Kecamatan yang secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPPS yang terjadi di wilayah yang menjadi basis konstituen dari Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan kapan dan dimana yang tidak didistribusikan oleh KPPS. Termohon dan jajarannya selalu melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan KPU. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

36. Bahwa Pemohon mendalilkan TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, berdasarkan data pemilih disebutkan bahwa jumlah pemilih adalah 360 orang, tetapi jumlah pemilih hadir dan tandatangan pada absen kehadiran sesuai DPT hanya berjumlah 182 orang, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah sejumlah 237 orang terdapat selisih suara sejumlah 55 suara sebagaimana halaman 30 angka 4 permohonan *a qou*, Termohon dengan tegas menolak **karena dalil dimaksud telah salah dan keliru serta mengada-ada;**
37. Bahwa faktanya **jumlah pemilih yang terdaftar adalah 412 orang/pemilih** dimana pada **model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat** tersebut juga ditandatangani oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya (**bukti T-22**). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
38. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama atau bahkan yang berbeda. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci TPS mana hal itu terjadi. Termohon menolak dalil tersebut dikarenakan tidak diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan terhadap penggunaan hak pilih lebih dari satu yang dilakukan oleh satu pemilih, juga tidak ada laporan/temuan Bawaslu;
39. Bahwa dalil Pemohon adanya perbedaan suara sah antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana halaman 30 angka 8 di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah tidak benar, jika dalil tersebut sesuai dengan maksud Pemohon maka seharusnya perbedaan suara sah selesai ditingkat pleno PPK, sebagaimana disebutkan Pasal 53 PKPU 18 Tahun 2020. Faktanya para saksi pasangan calon telah menanda tangani formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK (**vide bukti T- 13**);

40. Bahwa dalil Pemohon halaman 31 angka 9 adalah tidak benar, adanya pergeseran suara Pasangan Calon nomor urut 1 ke Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama Pasangan Calon		Alalak Tengah	Alalak Utara	Alalak Selatan	Sungai Jinhah	Sungai Miao	Surgi Mufti	Pangeran	Antasan Kecil Timur	Kuin Utara	Sungai Andai	Kecamatan	
VERSI PLENO	1	ABDUL HARIS MAKKIE ILHAM NOR	376	1158	491	799	1108	1326	611	568	627	1498	856 2
	2	IBNU SINA ARIFIN NOOR	1460	3189	2179	1763	2354	2699	1487	1352	1633	3719	218 35
	3	KHAIRUL SALEH HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	350	793	403	640	589	829	320	413	454	1192	598 3
	4	Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR	1585	2542	1945	1601	1868	1699	1366	1258	1503	2884	182 51
		JUMLAH SUARA SAH	3771	7682	5018	4803	5919	6553	3784	3591	4217	9293	546 31
		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	416	454	403	354	273	345	256	278	340	651	377 0
		JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	4187	8136	5421	5157	6192	6898	4040	3869	4557	9944	584 01
VERSI PEMOHON	1	ABDUL HARIS MAKKIE ILHAM NOR	376	1158	491	799	1112	1421	611	579	627	1659	883 3
	2	IBNU SINA ARIFIN NOOR	1452	3136	2126	1690	2303	2703	1410	1372	1615	3757	215 64
SELISIH	1	ABDUL HARIS MAKKIE ILHAM NOR	0	0	0	0	-4	-95	0	-11	0	-161	-271
	2	IBNU SINA ARIFIN NOOR	8	53	53	73	51	-4	77	-20	18	-38	271

41. Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar jika Pemohon membanding model C. Hasil-KWK tiap TPS tiap kelurahan sesuai dengan Hasil Pleno Kelurahan dengan model D. Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Utara yang sudah diplenokan dan sudah ditandatangani oleh Para saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. Jika mengacu pada rekapitulasi perbandingan yang Termohon buat antara versi Termohon dan Pemohon ditemukan selisih justru Pasangan Calon nomor urut 2 kehilangan suaranya. Artinya jika dianggap menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 2 tidak dapat dijadikan dasar, apabila berdasar model C. Hasil-KWK yang Pemohon gunakan dianggap ada pengalihan suara Pasangan Calon nomor urut 1 ke Pasangan Calon nomor urut 2, seperti yang didalilkan Pemohon harusnya ditingkat Kecamatan, Kota dalam tiap jenjang rekap tersebut setiap saksi Pasangan Calon langsung mengajukan keberatan dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan;
42. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan se-Kota Banjarmasin, saksi Pemohon yang mendapatkan mandat dari Pemohon dan/atau Tim Kampanye Pemohon turut hadir, mengikuti, dan menyetujui seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta tidak ada mengajukan keberatan terhadap seluruh prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang tertuang pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (**bukti T-5**);
43. Bahwa dalil Pemohon angka 7 halaman 33 yang menyatakan telah terjadinya mobilisasi pemilih yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam yang berada di wilayah Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah tidak benar;
44. Bahwa pemilih di ke-5 TPS (57, 58, 59,60 dan 61) merupakan warga binaan Lapas Teluk Dalam Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat

yang tercatat sesuai di Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 471 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

No. TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
57	105	1	106
58	112	0	112
59	96	0	96
60	104	0	104
61	53	0	53
<b>JUMLAH</b>	<b>470</b>	<b>1</b>	<b>471</b>

45. Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, berdasarkan pemantauan dari PPS Kelurahan Pelambuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, aman dan jujur, sesuai peraturan yang berlaku, serta tidak terdapat keberatan baik oleh saksi maupun pengawas di ke-5 TPS yang berada dalam Lapas Teluk Dalam;
46. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kelurahan Pelambuan di Kecamatan Banjarmasin Barat dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020, berjalan dengan lancar, aman, serta tidak ditemukan adanya keberatan oleh saksi maupun sanggahan dari Panwascam Banjarmasin Barat, dengan dibuktikan adanya formulir D-Kejadian Khusus yang diisi dengan kata NIHIL;
47. Bahwa hasil perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di 5 (Lima) TPS tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR URUT PASLON	HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON
1	PASLON 01	48
2	PASLON 02	203
3	PASLON 03	77
4	PASLON 04	44
<b>JUMLAH</b>		<b>372</b>

48. Bahwa dalil pelanggaran berupa mobilisasi pemilih dalam Lapas tidak berdasar, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 5 TPS tersebut, dapat dilihat bahwa Pemilih dalam DPT berjumlah 471 pemilih, Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih 390 pemilih (suara sah 372, dan tidak sah 18), dan

terdapat 81 pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya karena yang bersangkutan telah Bebas Asimilasi Rumah sebelum Pemilihan dilaksanakan. Serta tidak adanya keberatan dari saksi dan ditanda tangannya hasil rekapitulasi penghitungan suara (**bukti T-21**);

49. Bahwa dalil Pemohon terjadi mobilisasi pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon nomor urut 2 merupakan dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit bagaimana kronologis kejadian, kapan kejadiannya, dan siapa yang melakukannya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti maka seharusnya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
50. Bahwa adanya tindakan intimidasi dan menjanjikan kenaikan gaji kepada satgas kebersihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti maka seharusnya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
51. Bahwa dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum (**vide bukti T-21**);
52. Bahwa pada Persidangan pendahuluan tanggal 26 Januari 2021 Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Atas penyampaian perbaikan permohonan tersebut Termohon dengan tegas menolak, ini didasari pada Pasal 157 ayat (7) UU Pemilihan *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana bunyi Pasal 14 : *“Perbaikan dan kelengkapan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”*. Sehingga Termohon tidak perlu lagi menjawab maupun menanggapi dalil-dalil yang terdapat dalam perubahan permohonan yang diajukan pada sidang pendahuluan tertanggal 26 Januari 2021;
53. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala hormat, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak seluruh

permohonan dalam Perkara Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor : 245/PL.026-Kpt/6371/KPU-Kota/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Pukul 18. 45 WITA;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si ILHAM NOR, ST	36.238
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	<b>90.980</b>
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si HABIB MUHAMMAD ALI AL'HABSYI	31.334
4	Hj. ANANDA H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc.	<b>74.154</b>
Total suara sah		<b>232.706</b>

Atau

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T- 33**, sebagai berikut: -----

1.	Bukti T-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;	Bukti ini menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2.	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;	Bukti ini menjelaskan tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3.	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar	Bukti ini menjelaskan tentang Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

		Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;	Walikota Dan Wakil Walikota;
4.	T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Kota;	Bukti ini menjelaskan tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Kota;
5.	T-5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;	Bukti ini menjelaskan tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6.	T-6	Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 121/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih

		Kot/X/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;	Tetap Kota Banjarmasin Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
7.	T-7	Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 106/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Banjarmasin Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
8.	T-8	Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
9.	T-9	Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Penetapan Nomor Urut dan

		Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;	Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
10.	T-10	Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
11.	T-11	Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Banjarmasin Tengah, Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kelurahan Antasan Besar, Gadang, Kelayan Luar, Kertak Baru Ilir, Kertak Baru Ulu, Mawar, Melayu, Pasar Lama, Pekapuran Laut ,Seberang Mesjid, Sungai Baru,Teluk Dalam;	Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

			Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
12.	T-12	Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Banjarmasin Selatan, Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kelurahan Basirih Selatan, Kelayan Barat, Kelayan Dalam, Kelayan Selatan, Kelayan Tengah, Kelayan Timur, Mantuil, Murung Raya, Pekauman, Pemurus Baru, Pemurus Dalam, Tanjung Pagar;	Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
13.	T-13	Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Banjarmasin Barat, Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kelurahan Basirih, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Cerucuk, Kuin Selatan,	Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

		Pelambuan, Telaga Biru, Telawang, Teluk Tiram;	Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
14.	T-14	Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Banjarmasin Utara,Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kelurahan Alalak Selatan, Alalak Tengah, Alalak Utara, Antasan Kecil Timur, Kuin Utara, Pangeran, Sungai Andai, Sungai Jingah, Sungai Miai, Surgi Mufti;	Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;

15.	T-15	<p>Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Banjarmasin Timur, Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kelurahan Banua Anyar, Karang Mekar, Kebun Bunga, Kuripan, Pekapuran Raya, Pemurus Luar, Pengambangan, Sungai Bilu, Sungai Lulut;</p>	<p>Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;</p>
16.	T-16	<p>Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin;</p>	<p>Bukti ini berisi data jumlah penduduk kota Banjarmasin per kecamatan semester I tahun 2020;</p>

17.	T-17	Surat Bawaslu Kota Banjarmasin nomor 830/K.Bawaslu Prov.KS-13/XII/2020 Hal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Desember 2020, atas nama Muhammad Isrof Parhani (Pelapor) dan Fauzi, S.Pd (ketua PPK Banjarmasin Selatan) (terlapor)	Bukti ini berisi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dengan nomor 002/PL/PG/Kota/22.01/XII/2020 dengan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Administrasi dengan alasan Rekomendasi ke KPU Kota Banjarmasin untuk di Tindak Lanjuti;
18.	T-18	Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan a.n Dede Maulana, SH (Pelapor) Dan Ketua & Anggota KPU Kota Banjarmasin (Terlapor) dengan Nomor Laporan 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020 dengan Status laporan Di hentikan dengan alasan Tidak dapat ditindak Lanjuti;	Bukti ini berisi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan a.n Dede Maulana, SH (Pelapor); Dan Ketua & Anggota KPU Kota Banjarmasin (Terlapor) dengan Nomor Laporan 004/LP/PW/Kota/22.01/XII/2020 dengan Status laporan Di hentikan dengan alasan Tidak dapat ditindak Lanjuti;

19.	T-19	<p>Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dengan Pelapor Hj. Ananda, Terlapor I : H. Ibnu Sina-Arifin Noor, Terlapor II Ahmad Baihaqi, Terlapor III Redwan Rezayadi, Terlapor IV Mergi Maharita dengan Nomor Laporan 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021 Dengan status laporan Terlapor I : H. Ibnu Sina-Arifin Noor dihentikan, dan status Laporan Terlapor II dan Terlapor III Diteruskan Kepada KASN RI dan KPU Kota Banjarmasin;</p>	<p>Bukti ini berisi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dengan Pelapor Hj. Ananda, Terlapor I : H. Ibnu Sina-Arifin Noor, Terlapor II Ahmad Baihaqi, Terlapor III Redwan Rezayadi, Terlapor IV Mergi Maharita dengan Nomor Laporan 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021 Dengan status laporan Terlapor I : H. Ibnu Sina-Arifin Noor dihentikan, dan status Laporan Terlapor II dan Terlapor III Diteruskan Kepada KASN RI dan KPU Kota Banjarmasin;</p>
20.	T-20	<p>Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 1036/PL.02.5-SD/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 22 Desember 2020;</p>	<p>Bukti ini berisi tentang tindak lanjut KPU Kota Banjarmasin terhadap surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 830/K.Bawaslu.Prov.KS-13/XII/2020, dengan menyampaikan temuan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi dan di berikan Sanksi Teguran Lisan;</p>

21.	T-21	Model C.Hasil-KWK Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Pelambuan TPS 57,58,59,60,61;	Bukti ini berisi tentang Model C.Hasil-KWK Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Pelambuan di TPS 57,58,59,60,61;
22.	T-22	Model C.Hasil-KWK Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Teluk Tiram TPS 12;	Bukti ini berisi tentang Model C.Hasil-KWK Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Teluk Tiram di TPS 12;
23.	T-23	<p>Model C.Hasil Salinan-KWK Kecamatan Banjarmasin Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Sungai Andai, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 32, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40.</li> <li>2. Kelurahan Kuin Utara, TPS 2, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21.</li> <li>3. Kelurahan Antasan Kecil Timur, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 14, TPS 18.</li> <li>4. Kelurahan Alalak Selatan, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 19, TPS 22.</li> </ol>	Bukti ini menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di setiap TPS yang disebutkan dalam permohonan tambahan halaman 22 s/d 26 telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk memilih sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 6 Huruf c.

		<p>5. Kelurahan Surgi Mufti, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 30.</p> <p>6. Kelurahan Alalak Utara, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 31, TPS 32, TPS 35.</p> <p>7. Kelurahan Alalak Tengah, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16.</p> <p>8. Kelurahan Pangeran, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18.</p> <p>9. Kelurahan Sungai Miai, TPS 2, TPS 3, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, TPS 28.</p> <p>Kelurahan Sungai Jingah, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22.</p>	
--	--	---	--

24.	T-24	<p>Model C. Hasil Salinan-KWK Kecamatan Banjarmasin Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Pekapuran Raya, TPS 1, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30.</li> <li>2. Kelurahan Kuripan, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 25, TPS 26, TPS 28, TPS 30.</li> <li>3. Kelurahan Karang Mekai' TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 13, TPS 19, TPS 20, TPS 25.</li> <li>4. Kelurahan Kebun Bunga, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21, TPS 22.</li> <li>5. Kelurahan Banua Any ar, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 13.</li> <li>6. Kelurahan Sungai Lulut, TPS 6, TPS 9, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 28, TPS 29, TPS 31.</li> <li>7. Kelurahan Pengambangan,</li> </ol>	<p>Bukti ini menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di setiap TPS yang disebutkan dalam permohonan tambahan halaman 22 s/d 26 telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk memilih sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).</p>
-----	------	---	---

		<p>TPS : 2, TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21.</p> <p>8. Kelurahan Sungai Bilu, TPS 12, TPS 18, TPS 19.</p> <p>9. Kelurahan Pemurus Luar, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20.</p>	
25.	T-25	<p>Model C.Hasil Salinan-KWK Kecamatan Banjarmasin Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kertak Baru Ilir, TPS 2.</li> <li>2. Kelurahan Gadang, TPS 5, TPS 11.</li> <li>3. Kelurahan Pekapuran Laut, TPS 05, TPS 12.</li> <li>4. Kelurahan Antasan Besar, TPS 4.</li> <li>5. Kelurahan Seberang Mesjid, TPS 10.</li> <li>6. Kelurahan Pasar Lama, TPS 5, TPS 7.</li> <li>7. Kelurahan Antasan Besar, TPS 5.</li> </ol>	<p>Bukti ini menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di setiap TPS yang disebutkan dalam permohonan tambahan halaman 22 s/d 26 telah memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk memilih sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).</p>
26.	T-26	<p>Surat Bawaslu Kota Banjarmasin, Undangan Klarifikasi dan surat Pelanggaran Kode Etik</p>	<p>Bahwa bukti ini menjelaskan tentang tindak lanjut Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 014/K. Bawaslu Prov.KS-13/1/2021 Tanggal</p>

	<p>terhadap saudari Mergi Mahrita :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Bawaslu Kota Banjarmasin nomor 014/K. Bawaslu Prov.KS- 13/1/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan.</li> <li>2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 38/PY.02. I-Und/6371/KPU-Kot/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Perihal undangan Klarifikasi.</li> <li>3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tanggal 27 Januari 2021 Nomor 60/PY.02.1- Und/6371 /KPU-Kot/I/2021 Perihal Surat Pemanggilan II.</li> <li>4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tanggal 15 Februari 2021 Nomor 108/PL.02.5-SD/6371/KPU-Kot/II/2021 Perihal Pelanggaran Kode etik.</li> <li>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 57/HK.03. I-Kpt/6371/KPU-</li> </ol>	<p>18 Januari 2021 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan.</p>
--	---	---

		<p>Kot/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.</p>	
27.	T-27	<p>Tanggapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap Dugaan Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan nomor 29/PPK- Banjarmasin Selatan/XII/2020 perihal Tanggapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap Dugaan Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan, tanggal 21 Desember 2020.</li> <li>2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor 21 /HK.03.</li> </ol>	<p>Bukti ini menjelaskan tentang tanggapan Ketua PPK Banjarmasin Selatan tentang dugaan Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan (tambahan bukti pada Lampiran Bukti T-20)</p>

		I-KPT/6371 /KPU- Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.	
28.	T-28	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram Banjarmasin Barat.	Menjelaskan Jumlah Pemilih di TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Sesuai dengan DPT Kota Banjarmasin
29.	T-29	Daftar Pemilih Tetap Model A.3-KWK yang di jadikan daftar Hadir Pada saat Pemilihan di TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram di mulai (sebelum menemukan Model C.Daftar Hadir Pemilih KWK)	Menjelaskan tentang : 1. Model A.3-KWK dengan stabilo wama biru digunakan untuk pemilih laki-laki yang sudah hadir 2. Model A.3-KWK dengan stabilo wama merah muda digunakan untuk pemilih perempuan yang sudah hadir.
30.	T-30	Foto Model C. Daftar Hadir Pemilih- KWK TPS 012	Menjelaskan tentang dimulainya Pencatatan kehadiran pemilih setelah

		Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat.	ditemukannya Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, sedangkan pencatatan sebagaimana bukti T-29 tetap dilanjutkan.
31.	T-31	Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.	Menjelaskan tentang Rekap jumlah DPT Kota Banjarmasin Tahun 2020, sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak teregister pada halaman 34 sampai dengan 37.
32.	T-32	Model A. 5 KWK dan KTP atas nama Anwar : 1. Model A. 5 KWK atas nama : a. Rusdiana TPS asal 014 Kelurahan Alalak Utara, pindah memilih di TPS 008 Kelurahan Alalak Utara b. Milda TPS asal 003 Kelurahan Alalak Utara, pindah memilih di TPS 009 Kelurahan Alalak Tengah c. Ida Nurliani TPS asal 020 Kelurahan Surgi Mufti, pindah memilih di TPS 019 Kelurahan Surgi Mufti 2. KTP atas nama Anwar yang memilih di TPS 018 Kelurahan Pangeran Sesuai dengan Domisili.	Bukti ini menjelaskan nama-nama sebagaimana dalam permohonan yang tidak teregister halaman 21 angka 1, angka 2 dan angka 4, yang ada A5, serta angka 3 yang menggunakan KTP sesuai domisili.

33.	T-33	Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Logistik Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemilihan Serentak Tahun 2020 Banjarmasin Nomor 381/PP.09.1-BA/6371/Sek-Kot/XII/2020 : 1. Kecamatan Banjarmasin Selatan 2. Kecamatan Banjarmasin Tengah 3. Kecamatan Banjarmasin Utara 4. Kecamatan Banjarmasin Timur 5. Kecamatan Banjarmasin Barat	Barang Bukti ini menjelaskan tentang Jumlah C. Pemberitahuan - KWK yang didistribusikan diseluruh Kecamatan Kota Banjarmasin sebagaimana permohonan Permohonan pada halaman 29 angka 2 yang teregistrasi
-----	------	---	--

Untuk membuktikan jawabannya, **Termohon** telah pula mengajukan **saksi** dan **ahli** yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: -----

#### 1. Riyan Mangara Simanjuntak

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 012 Kelurahan Teluk Tiram.
- Bahwa menurut saksi pada saat akan memulai proses pemungutan suara pagi hari, saksi bersama dengan anggota KPPS, Panwas TPS membuka kotak suara sekaligus memeriksa kelengkapan di dalamnya. Namun saksi tidak menemukan daftar hadir Model C, lalu saksi berkoordinasi dengan saksi serta Panwas untuk melakukan proses perhitungan suara dengan menggunakan Model A.3-KWK DPT.
- Bahwa jumlah DPT di TPS ada 412 orang. DPTB 6 orang menggunakan hak suara ada 237 orang termasuk yang menggunakan DPTb.

- Bahwa menurut saksi untuk melakukan verifikasi Pemilih karena tidak ada daftar hadir maka menggunakan daftar pemilih tetap Model A.3- KWK.
- Bahwa saksi menggunakan tanda stabilo warna biru untuk pemilih laki-laki dan stabilo merah muda untuk pemilih perempuan.
- Bahwa tidak ada kejadian khusus di tempat TPS saksi dan semua saksi paslon menandatangani berita acara.
- Bahwa menurut saksi DPT di TPS tersebut berjumlah 412 orang dan jumlah suara yang hasil perhitungan adalah 237 orang, bersama di DPTb.
- Bahwa saksi sekitar pukul 09.00 WITA berusaha mencari lagi berkas kelengkapan di meja KPPS dan menemukan berkas daftar hadir tersebut. Setelah itu, saksi meminta kepada saksi paslon dan pengawas TPS bahwa daftar hadir berupa absensi dapat digunakan.
- Bahwa meskipun saksi menemukan daftar hadir Form C-7 KWK, namun mekanisme dengan pencontrengan menggunakan stabilo diteruskan sampai dengan selesai.
- Bahwa menurut saksi seluruh saksi pasangan calon mengetahui proses tidak ditemukannya Form C.7-KWK dan menyetujui proses pencontrengan yang dilakukan oleh saksi.
- Bahwa saksi juga menyampaikan kepada para saksi pasangan calon bahwa form C-7 KWK sudah ditemukan dan tidak ada keberatan dari para saksi.
- Bahwa menurut saksi setelah perhitungan suara, para saksi pasangan calon dan pengawas TPU menyetujui dan menandatangani serta tidak ada catatan khusus.
- Bahwa terhadap 55 nama yang tidak menandatangani daftar hadir, saksi hanya menandai dari awal proses mulainya pemungutan suara sampai dengan selesai. Untuk yang tidak bertandatangan, saksi tidak dapat lagi memanggil dan tidak tahu siapa saja yang sudah tanda tangan.
- Bahwa DPT berjumlah 412 orang dan yang mencoblos 237 orang (231 dari DPT dan 6 DPTb). Jumlah suara tidak sah berjumlah 22 suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nomor urut 349 tersebut hadir atau tidak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan Putusan MK Nomor 86 dalam hal daftar hadir bermasalah maka akan dilakukan pemunggutan suara ulang.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jumlah pemilih yang sudah terlanjur hadir ketika daftar hadir belum ditemukan dan pemilih menandatangani di daftar hadir setelah ditemukan daftar hadir.

## 2. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH. (Ahli)

- Bahwa menurut ahli perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- Bahwa menurut ahli Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk program undang-undangan atas norma tertentu dalam rapat khusus. Dengan demikian, undang-undang pilkada belum mengenai makna tafsir frasa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Oleh karenanya, dalam berbagai undang-undang, terbuka peluang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- Bahwa tentang tata cara dalam beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2020 yang mana mentafsir frasa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara akhir hasil pemilihan*. Dalam Pasal 157 Undang-Undang 10 tahun 2016, tidak dijelaskan lebih lanjut. Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 6 tahun 2020 hanya mengatur permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan.
- Bahwa mengenai makna atau tafsir frasa *perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat diisi dengan cara interpretasi teks undang-undang. Interpretasi teks undang-undang dilakukan oleh Hakim yang berhubungan dengan kasus hukum atau peraturan-peraturan hukum seperti jaksa, advokat, maupun praktisi

hukum. Akan tetapi, hanya interpretasi Hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan dan memiliki kekuatan hukum meningkat.

- Bahwa ketidakjelasan teks undang-undang yang kemudian harus diinterpretasi dapat menyertai teks tersebut berujung undang-undang terbuka.
- Bahwa terdapat 2 perkara PHPkada yang dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nomor Perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan Nomor Perkara 56/PHP.GUB-XVI/2018. Dalam putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Binjai, MK telah memberikan tafsir, *Pertama*, Kewenangan MK mengadili PHPkada mengenai putusan Nomor 8/PHPU-XIV/2016 tertanggal 21 Januari 2016, dan dua, syarat pengajuan permohonan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *vide* Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang muncul dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017.
- Bahwa terhadap tafsir pertama, dengan kewenangan dalam mengadilinya PHPkada Mahkamah Konstitusi telah menegaskan penggunaannya. Yaitu berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Oleh karena itu, maka Kewenangan MK dalam mengadili PHPkada serentak bukanlah kewenangan yang diberikan dari Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar. Melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara semata-mata dimaksudkan untuk kekosongan hukum.
- Bahwa dalam timbangan putusan tersebut, dari pertimbangan Putusan MK Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 disebutkan tatkala pemberian kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum kewenangan MK dalam memutuskan PHPkada sebagai kewenangan personal Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK merupakan lembaga negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Lebih lanjut, kedudukan MK dalam penggunaan keseluruhan proses penyelesaian PHPkada adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya

masing-masing, yaitu untuk pelanggaran hasil pemilu, pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur dan mekanisme berkaitan dengan hasil pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar kode etik penyelenggaraan pemilihan diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing atas rekomendasi Bawaslu pada tingkatannya masing-masing. Vide Pasal 10, Pasal 135 ayat (1) huruf e, Pasal 139 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Bahwa untuk sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antarpeserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dari dikeluarkannya putusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, pemenangan penyelesaian yang ditangani Bawaslu sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- Bahwa untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara diselesaikan merupakan milik resmi pengadilan dalam hubungan tata usaha negara seluruh legislatif di Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota telah dilaksanakan.
- Bahwa untuk tindak kriminal pemilihan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian dalam lingkungan peradilan umum.
- Bahwa untuk perselisihan hasil pemilihan, kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu yang untuk sementara sebelum terbentuk, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, kewenangan dimaksud dalam Pasal 26 diselesaikan oleh DKPP.
- Bahwa pembentuk undang-undang telah me-assess sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di wilayah perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya

hukum dan politik atas sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara. Hasil penghitungan suara diselesaikan yang di bawah dulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang tersedia.

- Bahwa melalui Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, MK juga telah menyatakan tidak terdapat dasar hukum bagi MK untuk memperluas kewenangannya sendiri, sehingga kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota
- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-/XV/2017 MK juga telah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 sebab mengesampingkan Pasal 158 sama halnya dengan menentang putusan dan penilaiannya sendiri sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juni 2015.
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Putusan MK Nomor 16/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 MK dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan MK dalam putusan-putusan tersebut.
- Bahwa kondisi-kondisi yang dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menurut pertimbangan MK berdasarkan empat pertimbangan putusan MK di atas, secara garis besar adalah *pertama*, permasalahan dalam proses pemungutan suara. Kemudian, rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu rekomendasi pengawas pemilihan untuk dilakukan PSU tidak dilaksanakan setelah sebelumnya melalui pembuktian di MK bahwa rekomendasi tersebut beralasan menurut hukum.

- Bahwa fungsi perolehan suara dimaksud di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil PSU berdasarkan putusan sela MK, maka menurut MK, PSU perlu dilakukan dengan alasan kuat, yakni rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan tanpa menyertakan dan menyampaikan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah.
- Bahwa telah terjadi kejadian atau kejadian luar biasa, force majeure pada saat rekapitulasi yang disebabkan tertundanya penerbitan surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, termasuk keadaan hasil keputusan penetapan pasangan calon terpilih, namun keputusan tersebut bukan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap karena masih ada TPS di beberapa wilayah belum selesai direkapitulasi.
- Bahwa objek permohonan telah menjadi cacat hukum, karena keputusan KPU di daerah tentang pembatalan sebagai calon bupati dan wakil bupati yang menjadi dasar dari keputusan KPU di daerah tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati telah dibatasi dengan putusan KPU yang dipenuhi. Oleh karena itu, sesungguhnya objek pelanggaran adalah cacat hukum yang nantinya sesungguhnya terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon kepada daerah maupun wakil kepala daerah. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara belum ada. Sehubungan dengan ditetapkannya oleh MK
- Bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 dalam empat putusan di atas, maka di luar kondisi-kondisi yang disebutkan dalam empat putusan tersebut sesungguhnya MK tidak dapat melakukan penundaan, pemberlakuan Pasal 158. Artinya MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa mengenai pemaknaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam periode perundang-undangan seharusnya memang dijelaskan di bagian penjelasan apa yang dimaksud dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Namun apabila melihat di Undang-Undang Pilkada bagian penjelasan

hanya menyatakan cukup jelas. Menurut ahli, sebenarnya ketika melihat peraturan yang menjalankan undang-undang tersebut di PMK Nomor 6 Tahun 2020 ternyata juga tidak dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan makna penetapan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks teori perundang-undangan, maka dimungkinkan dilakukan tafsir undang-undang atau interpretasi undang-undang oleh hakim karena ketidakjelasan teks undang-undang tidak dapat menghalangi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh undang-undang.

- Bahwa dengan melihat kepada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir yaitu Putusan PHPkada Kabupaten Deyai, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir atau interpretasi teks undang-undang khususnya Pasal 157 ayat (3) dimana tafsir dari pasal tersebut artinya MK menyadari bahwa undang-undang telah memberikan mekanisme untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran pemilihan yang ada di dalam praktik dengan berdasarkan pada Undang-Undang Pilkada. Dimana ada pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan dari KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu sengketa peserta pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu, penyelesaian sengketa tata usaha negara adalah pengadilan tata usaha negara. Kemudian tindak pidana pemilihan adalah Sentra Gakkumdu dan pengadilan umum. Kemudian yang kelima pelanggaran etik itu menjadi kewenangan DKPP.
- Bahwa 158 sebenarnya MK tidak pernah mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada karena frasa yang digunakan MK adalah menunda keberlakuan. Antara mengesampingkan dan menunda keberlakuan adalah 2 frasa hukum yang berbeda. Menunda karena menurut MK mereka tidak dapat kemudian mengetahui secara pasti selisih tersebut apabila kemudian MK langsung menerapkan Pasal 158, sehingga ada kondisi-kondisi dari 4 pertimbangan putusan-putusan tadi yang memungkinkan MK untuk menunda, sehingga MK baru bisa menilai keterpenuhan Pasal 158. Jadi, MK jelas tidak bisa mengesampingkan Pasal 158, tapi MK dapat melakukan penundaan keberlakuannya.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur sebagai berikut:

*Pasal 156*

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konsitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, yang bunyi ayat 3 tersebut sebagai berikut :

*Pasal 157*

(3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam pokok permohonan sebagaimana terdapat pada halaman 10 sd. 33 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang intinya adalah:
  - 1) Penyalahgunaan bantuan sosial oleh Pihak Terkait;
  - 2) Penyalahgunaan videotron pemerintah kota Banjarmasin untuk kepentingan Pihak Terkait;
  - 3) Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait;
  - 4) Pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - 5) Kecurangan di seluruh TPS dengan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB);
4. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan **tidak bersesuaian** dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;**
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa "*Alasan-Alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang*

*ditetapkan oleh Pemohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon*” maka dengan demikian menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

**Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.**

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

### **1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara.**

1.1. Bahwa setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

1.2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*
- b. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*
- c. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota; dan*
- d. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota.*

- 1.3. Bahwa Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota yang merupakan cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada huruf A pemilihan Bupati/ Walikota menyatakan:

1. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  2. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  3. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  4. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- 1.4. Bahwa berdasarkan data sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banjarmasin adalah sebanyak **715.703 (tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga) jiwa**

(<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>). (*Vide Bukti PT-3*)

- 1.5. Bahwa berdasarkan poin 1.4 diatas, **syarat formil pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 termasuk dalam kategori ambang batas 1 (satu) %** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* huruf A pemilihan Bupati/Walikota angka 3 Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 (*Vide Bukti PT-4*), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si – ILHAM NOR, ST	36.238
2	<b>IBNU SINA, S.Pi, M.Si – Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT (PIHAK TERKAIT)</b>	90.980
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si – HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSYI	31.334
4	<b>Hj. ANANDA – H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (PEMOHON)</b>	74.154
JUMLAH SUARA SAH		232.706

- 1.7. Bahwa berdasarkan poin 1.5 dan 1.6 diatas, perbedaan/selisih persentase yang dibenarkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebesar  $1\% \times 232.706 \text{ suara} = \mathbf{2.327 \text{ suara}}$ ;
- 1.8. Bahwa berdasarkan tabel berikut ini, dapat diketahui selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara dengan Pihak Terkait
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si – ILHAM NOR, ST	36.238	54.742
2	<b>IBNU SINA, S.Pi, M.Si – Dr. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT (PIHAK TERKAIT)</b>	90.980	-
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si – HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSYI	31.334	59.646
4	<b>Hj. ANANDA – H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (PEMOHON)</b>	74.154	16.826
JUMLAH SUARA SAH		232.706	

- 1.9. Bahwa berdasarkan pada fakta diatas, selisih perolehan suara Pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar **16.826 suara** lebih besar daripada ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni lebih besar daripada **2.327 suara**;
- 1.10. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut diatas, **Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum**

**(legal standing) karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan oleh karenanya sudah **sepatutnya Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

**2. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Menjadi Pengecualian Dalam Penerapan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**

**2.1.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada Bagian B angka 1 di atas, telah jelas bahwa selisih perolehan suara pemilihan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah berjumlah 16.826 suara, sangat jauh dari ambang batas 2.327 suara atau 1 % (satu persen) dari total suara sah penghitungan tahap akhir, yang berarti dapat disimpulkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai perkara perselisihan hasil suara pemilihan;

**2.2.** Bahwa kemudian dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyampingkan ambang batas selisih perolehan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan mendasarkan pada beberapa yurisprudensi, yaitu:

- 2.2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017;
  - 2.2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017;
  - 2.2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017;
  - 2.2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018;
- 2.3. Bahwa setelah mencermati 4 (empat) Yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, **menurut Pihak Terkait Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon**, dengan dalil sebagai berikut:
- 2.3.1. Bahwa pada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 3 April 2017:**
    - Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten

Intan Jaya Tahun 2017 sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;

- Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;
- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/ belum ada objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

**2.3.2. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 4 April 2017 :**

- Bahwa permasalahan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama

dengan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya di atas;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik, hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan minimnya data otentik formulir penghitungan suara sehingga keputusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa dalam hal tersebut keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

**2.3.3. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, tanggal 26 April 2017:**

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon dan kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Yapen;

- Bahwa dalam hal tersebut memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas dengan alasan belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua;

Bahwa adapun terhadap perkara yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo* telah terdapat rekapitulasi perhitungan suara para calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Banjarmasin) Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 dan perhitungan telah selesai dilakukan seluruhnya dan tidak terjadi kejadian insubordinasi seperti yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tahun 2017, **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

- 2.3.4. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tanggal 17 September 2018:**

- Bahwa sengketa Pilkada di Kabupaten Mimika pada tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik;
- Bahwa untuk memeriksa terkait keberadaan dan keabsahan surat keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik tersebut, **MK kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;**
- Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat keputusan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum/ legal standing para Pemohon;
- Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa MK menunda pemberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan suara hasil pemilihan di MK karena berkaitan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi MK untuk menunda bukan tidak menggunakan ambang batas;

Bahwa adapun terhadap perkara yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo*, penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang diikuti oleh Pemohon dan juga Pihak Terkait dilaksanakan oleh Penyelenggara yang sah sehingga tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara para calon **sehingga dengan demikian ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum untuk mengecualikan ketentuan ambang batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;**

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisprudensi yang dijadikan dalil bagi Pemohon agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ketentuan ambang batas, tidak relevan terhadap permohonan Pemohon dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
- 2.5. Bahwa karena yurisprudensi yang didalilkan oleh Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, maka Mahkamah seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2.6. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya terhadap Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima.**

**Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.**

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

#### **1. Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 telah membacakan Permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang didaftarkan dan dicatat dalam e-BRPK**

- 1.1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-KPT/6371/KPU-Kot/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:28 WIB (Vide Bukti PT-5)** yang telah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 1.2. Bahwa Pemohon hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk memperbaiki Permohonan yang telah diajukan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 1.3. Bahwa **Pemohon telah menggunakan kesempatannya untuk memperbaiki Permohonannya pada tanggal 21 Desember 2020 Pukul 22:09:12 WIB yang berjumlah sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) halaman (Vide Bukti PT-6)** dari Permohonan Awal yang hanya berjumlah 11 (sebelas) halaman tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:28 WIB (**Vide Bukti PT-7**);
  - 1.4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon telah lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB dengan registrasi nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 (**Vide Bukti PT-8**);
  - 1.5. Bahwa Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 telah membacakan Permohonan yang berbeda dengan Permohonan yang didaftarkan dan dicatat dalam e-BRPK yang format dan substansi isinya telah berubah, baik itu didalam Posita maupun Petitum (**Vide Bukti PT-9**);
  - 1.6. Bahwa **Permohonan Pemohon telah menyalahi, mencederai dan menyalahi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP.KADA) Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Hukum Acara terkait dengan PHP.KADA Tahun 2020 melalui Bimtek-Bimtek kepada Paslon, Tim Kampanye maupun Organisasi Advokat terkesan menjadi sia-sia karena diabaikan atau tidak ditaati oleh Pemohon maupun Kuasanya; SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DISAMPAIKAN MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**
2. Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK terdapat ketidaksesuaian antara Posita Pemohon dengan Petitum dan/atau Petitum dengan Petitum lainnya.

2.1. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tidak ada sama sekali menyebutkan penjelasan dan uraian tentang dalil-dalil tuntutan untuk Pemungutan Suara Ulang sedangkan dalam Petitum Pemohon sangat jelas menyebutkan permintaan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. **Oleh karena Posita dengan Petitum Pemohon senyatanya tidak berkesesuaian** maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***);

2.2. Bahwa dalam Petitum Pemohon menyebutkan permohonan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sedangkan pada Petitum selanjutnya memohon untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan Pemungutan Suara ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020. **Oleh karena Petitum dengan Petitum lainnya yang dimohonkan Pemohon senyatanya saling bertentangan** maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***);

**SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DISAMPAIKAN MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**

3. **Model Formulir dan/atau Istilah-Istilah Yang Didalilkan Pemohon dalam Permohonan yang telah diregister dalam e-BRPK tidak dikenal atau tidak terdapat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020**

3.1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Huruf D angka 2 halaman 23, pemohon menyebutkan "*bahwa kecurangan dapat diketahui dari tingginya angka jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)*". Senyatanya **Pemohon telah salah dalam mendalilkan definisi DPTb** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bahwa dalam Pasal 1 angka

26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “**Daftar Pemilih Tambahan** yang selanjutnya disingkat **DPTb** adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara”. Sehingga **DPTb** yang didefinisikan Pemohon sebagai **Daftar Pemilih Tetap Tambahan** adalah **salah dan keliru**. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**);

- 3.2. Bahwa dalam Pokok Permohonan Huruf D halaman 28, Pemohon menyebutkan “*Bahwa setelah Pemohon Telusuri lebih lanjut dengan Melakukan Pemeriksaan Jumlah DPTb di dalam C1 KWK setiap TPS dari Seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin...*” dan dalam Pokok Permohonan Huruf D pada halaman 30 Pemohon menyebutkan “8) **PERBANDINGAN SUARA SAH ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON (Berdasarkan C1 Plano)**” serta pada halaman 31 Pemohon menyebutkan “*Bahwa Pemohon menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Haris Makie-Ilham Noor dengan membandingkan Hasil Rekapitulasi yang ditetapkan Termohon dengan Rekapitulasi C1 Plano Milik Pemohon...*”. Dalam dalil tersebut Pemohon menyebutkan formulir model **C1 KWK** dan **C1 Plano** yang mana terulang-ulang kembali pada dalil-dalilnya yang lain **padahal C1 KWK dan C1 Plano tidak dikenal atau tidak terdapat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020** akan tetapi yang dikenal adalah **C.Hasil Salinan-KWK (Vide Bukti PT-10)** sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga Pemohon dalam menyebutkan formulir model **C1 KWK dan C1 Plano** pada dalil-dalil pokok permohonannya senyatanya **salah, keliru dan inkonsisten**. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**);

- 3.3.** Bahwa dalam Pokok Permohonan Huruf D halaman 29, Pemohon menyebutkan “*Bahwa ada 110 ribu surat Undangan C6 di 5 Kecamatan...*” dan “*Adanya pemilih menggunakan Undangan (C6 KWK) milik orang lain...*”. Pemohon dalam menyebutkan **Surat Undangan C6** atau **Undangan (C6 KWK)** senyatanya **salah, keliru dan Inkonsisten** karena **tidak dikenal atau tidak terdapat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020** akan tetapi yang dikenal adalah formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti PT-11)** sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Pemohon menjadi kabur (**Obscuur Libel**);

**SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DISAMPAIKAN MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

3. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dan menolak adanya perubahan format dan substansi isi Permohonan baik itu posita maupun petitumnya yang dibacakan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) halaman (**Vide Bukti PT-9**) dengan Permohonan yang didaftarkan dan dicatat dalam e-BRPK sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) halaman (**Vide Bukti PT-8**) karena **Permohonan Pemohon telah menyalahi, mencederai dan menyelisihi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP.KADA) Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Hukum Acara terkait dengan PHP.KADA Tahun 2020 melalui Bimtek-Bimtek kepada Paslon, Tim Kampanye maupun Organisasi Advokat terkesan menjadi sia-sia karena diabaikan atau tidak ditaati oleh Pemohon maupun Kuasanya;**
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon karena **Pemohon tidak mampu menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

6. Bahwa **Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam uraian Pokok Permohonan Yang Telah Diregister dalam e-BRPK pada Huruf A dari halaman 11 sampai dengan halaman 17 terkait Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Pemberian Sembako & BLT) karena tidak berdasarkan hukum** sebagaimana berikut:

6.1. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Pemohon mengenai Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Pemberian Sembako & BLT) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara dilakukan secara berulang-ulang baik berbagai dalam kesempatan terhadap beragam lapisan masyarakat sekota Banjarmasin;

6.2. Bahwa pembagian Bantuan Sosial tersebut yang dituduhkan Pemohon adalah Bantuan Sosial yang dibagikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin adalah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat untuk mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat kota Banjarmasin yang diakibatkan adanya pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kota Banjarmasin, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. **Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): (Vide Bukti PT-12)**

**Pasal 11 ayat (1)** yang berbunyi "*Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*" dan ayat (2) yang berbunyi "Penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19"

**Pasal 13** yang berbunyi "Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- b. **Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, tanggal 20 Maret 2020: (**Vide Bukti PT-13**)

Angka 2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 yang berbunyi:

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibebankan pada:
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
    - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
    - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
    - a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga; dan
    - b. anggaran cadangan belanja pemerintah.
  - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
    - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran
    - b. belanja tidak terduga; dan
    - c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
      - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
      - 2) dana transfer antar daerah;
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan

Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19), tanggal 20 Maret 2020, antara lain ditujukan kepada Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia: (**Vide Bukti PT-14**)

Diktum Keenam, khusus kepada angka 2: Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota;

- d. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020; (**Vide Bukti PT-15**)
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020; (**Vide Bukti PT-16**)
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (**Vide Bukti PT-17**) antara lain ditujukan kepada Bupati/Wali Kota; Diktum Kesatu: Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
  - a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
  - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
  - c. penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net);
- g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 24 April 2020; (**Vide Bukti PT-18**)

- 6.3. Bahwa untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat kota Banjarmasin yang diakibatkan adanya pandemi covid-19, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Walikota Banjarmasin yang sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 (**Vide Bukti PT-19**) dan bukan bermaksud untuk pencitraan diri sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 6.4. Bahwa dalam bantuan sosial ataupun bantuan lainnya yang dibagikan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon sesungguhnya **tidak ada disertai satupun unsur-unsur pencitraan diri dari Pihak Terkait baik itu berupa foto, nama sebagai Bakal Calon Walikota atau Calon Walikota, maupun visi/misi atau slogan kampanye yang menguntungkan Pihak Terkait ataupun merugikan Pihak Pasangan Calon Lain;**
- 6.5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 12-15 dari poin 1-11, Pemohon telah menuduh tanpa dasar Pihak Terkait telah menyalahgunakan bantuan sosial untuk membangun Pencitraan. Setelah Pihak Terkait menelusuri dan mencermati kembali situs-situs media *online* tersebut, ternyata tidak ada judul ataupun isi pemberitaan sebagaimana asumsi atau keterangan yang dituduhkan Pemohon;
- 6.6. Bahwa dari saat penetapan calon, dalam masa kampanye, saat masa tenang, saat pemungutan suara dan penghitungan hasil suara di TPS, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan sampai dengan penetapan rekapitulasi akhir di KPU Kota Banjarmasin, **senyatanya tidak ada keberatan/laporan dari Pemohon kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan/sengketa yang didalilkan oleh Pemohon** berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Bawaslu;

- 6.7. Bahwa sampai diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon, **tidak pernah ada Putusan dari Lembaga yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN HURUF A DARI HALAMAN 11-17 TERKAIT PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (PEMBERIAN SEMBAKO & BLT) **TIDAK TERBUKTI BAHWA PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU PERBUATAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA** MAKA SEHARUSNYA MAHKAMAH MENYATAKAN **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;**
7. Bahwa **Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon bagian B halaman 17 sampai dengan halaman 20 mengenai penyalahgunaan videotron pemerintah kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana karena tidak berdasarkan hukum** sebagaimana berikut:
- 7.1. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan kewenangan berupa pemasangan Videotron oleh Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin pada masa kampanye (tanggal 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020) untuk kepentingan pencitraan Petahana;
- 7.2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail kapan, apa dan bagaimana dugaan pelanggaran penyalahgunaan videotron pemerintah kota Banjarmasin yang memuat gambar-gambar Petahana dalam masa kampanye dan juga Pemohon tidak menerangkan seperti apa objek gambar-gambar tersebut;
- 7.3. Bahwa pada masa kampanye yaitu sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, Pihak Terkait (Calon Walikota Petahana) telah cuti diluar tanggungan negara (**Vide Bukti PT-20**) dari jabatannya sebagai Walikota Banjarmasin, sehingga tidak lagi memiliki kewenangan pada Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk di Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin;

- 7.4. Bahwa dari masa kampanye, saat masa tenang, saat pemungutan suara dan penghitungan hasil suara di TPS, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan sampai dengan penetapan rekapitulasi akhir di KPU Kota Banjarmasin, senyatanya tidak ada keberatan/laporan dari Pemohon kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan/ sengketa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Bawaslu;
- 7.5. Bahwa sampai diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon, **tidak pernah ada Putusan dari Lembaga yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN HURUF B DARI HALAMAN 17-20 TERKAIT PENYALAHGUNAAN VIDEOTRON PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN UNTUK KEPENTINGAN PENCITRAAN PETAHANA **TIDAK TERBUKTI BAHWA PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN SEBAGAIMANA DALAM PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA** MAKA SEHARUSNYA MAHKAMAH MENYATAKAN **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;**
8. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon pada pokok permohonannya huruf C halaman 20 sampai dengan halaman 23 mengenai Pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) tidak berdasar hukum** sebagaimana berikut:
- 8.1. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai tindakan pelibatan RT/RW dan Petugas Kebersihan pada masa kampanye sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;
- 8.2. Bahwa Pemohon mendalilkan calon walikota petahana nomor urut 2 telah melakukan tindakan pengumpulan RT/RW dan Petugas Kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait, akan tetapi

Pemohon tidak cermat dan asal-asalan dalam menguraikan kronologisnya tanpa membuat kapan kejadiannya, dimana tempatnya, dengan siapa saja Ketua RT dan Petugas Kebersihan yang dimaksud, sehingga sangat jelas Pemohon dalam menyusun permohonan terkesan sangatlah tergesa-gesa dan menuduh tanpa dasar yang jelas;

8.3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon ada mendalilkan Calon Walikota Petahana diduga memberikan pernyataan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dalam hal ini pemohon tidak dapat menjelaskan dalam bentuk apa pernyataan yang dimaksudnya, sehingga dalil tersebut tidak jelas;

8.4. Bahwa dari saat masa kampanye, saat masa tenang, saat pemungutan suara dan penghitungan hasil suara di TPS, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan sampai dengan penetapan rekapitulasi akhir di KPU Kota Banjarmasin, senyatanya tidak ada keberatan dari Pemohon kepada lembaga yang telah disediakan untuk menyelesaikan persoalan/sengketa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Bawaslu;

8.5. Bahwa sampai diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon, **tidak pernah ada Putusan dari Lembaga yang berwenang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, DALIL PEMOHON MENGENAI POKOK PERMOHONAN HURUF C DARI HALAMAN 20 SAMPAI DENGAN HALAMAN 23 TERKAIT PENGERAHAN RT/RW DAN PETUGAS KEBERSIHAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PETAHANA) **TIDAK TERBUKTI PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** MAKA SEHARUSNYA MAHKAMAH MENYATAKAN **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA;**

9. Bahwa **Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya huruf D pada halaman 23 sampai dengan halaman 32, pemohon mendalilkan fakta & indikasi pelanggaran, kecurangan dalam proses pemungutan & penghitungan suara, termasuk mobilisasi pemilih adalah sebagaimana berikut:**

- 9.1. Bahwa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 **Pihak terkait hanya berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, sama halnya dengan Pemohon,** berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (***Vide Bukti PT-1***) dan Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (***Vide Bukti PT-2***);
- 9.2. Bahwa dalam **pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil.** Pihak Terkait telah mengikuti proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Pihak Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
- 9.3. Bahwa **dalam hal penyelenggaraan proses pemungutan dan perhitungan suara adalah murni wewenang dari KPU Kota Banjarmasin (Pihak Termohon) tanpa ada campur tangan atau intervensi dari Pihak terkait dan atau siapapun,** sehingga tuduhan-tuduhan Pemohon mengenai:
  - 9.3.1. Pada Pokok Permohonannya huruf D angka 1 halaman 23 yang menyebutkan **“Bahwa kecurangan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait yang diakomodasi...”**;

- 9.3.2. Pada Pokok Permohonannya huruf D angka 2 halaman 23 yang menyebutkan “***Bahwa kecurangan dapat diketahui dari tingginya angka Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb),...***”;
- 9.3.3. Pada Pokok Permohonannya huruf D angka 3 halaman 23 s/d 26 yang menyebutkan “***Bahwa ketidakwajaran tersebut berkorelasi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal, 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020...***”;
- 9.3.4. Pada Pokok Permohonannya huruf D angka 4 halaman 26 s/d 27 yang menyebutkan “***Bahwa banyaknya pemilih Tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasa; 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk memenangkan Pihak Terkait pada hari pemungutan dan perhitungan suara...***”;
- 9.3.5. Pada Pokok Permohonannya huruf D angka 5 halaman 27 s/d 27 yang menyebutkan “***Kecurangan di seluruh TPS terjadi berupa penggelembungan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB)...***”;

adalah hanya berdasarkan asumsi Pemohon yang tidak berdasar hukum dan tidak pernah ada Putusan dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap dalil yang dituduhkan Pemohon;

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Pokok Permohonan Huruf D dari halaman 23 sampai dengan halaman 32 terkait fakta & indikasi pelanggaran, kecurangan dalam proses pemungutan & penghitungan suara, termasuk mobilisasi pemilih adalah **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

10. Bahwa **Pihak Terkait menolak dalil Pemohon mengenai Pokok Permohonan pada halaman 30 angka 4)** yang mendalilkan “*Bahwa TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat, berdasarkan*

*data pemilih disebutkan bahwa jumlah pemilih adalah 360 orang, tetapi jumlah pemilih hadir dan tandatangan pada absen kehadiran sesuai DPT hanya berjumlah 182 orang, jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah sejumlah 237 orang jadi Terdapat Selisih Suara Sejumlah 55 Suara”* **karena dalil dimaksud telah salah dan keliru serta mengada-ada**, hal ini berdasarkan **model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat (Vide Bukti PT-21)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 121/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (**Vide Bukti PT-22**) yang **menyebutkan pada TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat jumlah pemilih yang terdaftar adalah 412 orang/pemilih** dimana pada **model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat** tersebut juga ditandatangani oleh saksi Pemohon dan saksi Paslon lainnya (**Vide Bukti PT-21**). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

11. Bahwa **Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 31 sampai dengan halaman 32 angka 9)** mengenai Pergeseran perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Abdul Haris Makie-Ilham Noor kepada Pihak Terkait **karena yang dijadikan dasar perhitungan suara tersebut oleh Pemohon adalah C1 Plano milik Pemohon yang mana formulir dimaksud tidak dikenal atau tidak digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020** berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut

**tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

12. Bahwa **Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 32 angka 6 yang menuduh terjadi kecurangan-kecurangan pada seluruh TPS di Kota Banjarmasin** yang dijadikan dasar alasan Saksi Pemohon untuk menolak menandatangani berita acara KPU Kota Banjarmasin terkait Hasil Perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

- 12.1. Bahwa dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut diatas, **dapat diketahui bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon tidak serta merta berdiri sendiri, melainkan adalah dari hasil Rekapitulasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Se-Kota Banjarmasin, **saksi Pemohon yang telah mendapatkan Mandat dari Pemohon dan/atau Tim Kampanye Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku turut hadir, mengikuti, menyimak dan menyetujui seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan serta tidak ada mengajukan keberatan terhadap seluruh prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (Vide Bukti PT-23, PT-24, PT-25, PT-26, PT-27)**, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang tertuang pada

formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;

- 12.2. Bahwa **tidak pernah ada Putusan Bawaslu** yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pada Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;

13. Bahwa **Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 33 angka 7** mengenai adanya penyalahgunaan jabatan dalam mobilisasi Pemilih untuk kepentingan Pihak Terkait di 5 TPS yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarmasin dengan cara bekerjasama dengan oknum LP **karena tuduhan tersebut merupakan pernyataan sepihak oleh Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan didasari asumsi yang mengada-ada tanpa menjelaskan secara konkret bagaimana kronologis kejadian, kapan kejadiannya, dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, tidak pernah ada Putusan Bawaslu yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut.** Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**;
14. Bahwa **Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 33 angka 8** mengenai adanya tindakan yang mengintimidasi dan sekaligus menjanjikan kenaikan gaji kepada Satgas Kebersihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait **karena tuduhan tersebut merupakan pernyataan sepihak oleh Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan didasari asumsi yang mengada-ada tanpa menjelaskan secara konkret bagaimana kronologis kejadian, kapan kejadiannya, dan siapa yang melakukannya.**

Selanjutnya, tidak pernah ada Putusan Bawaslu yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 33 angka 9 mengenai adanya politik uang dan pemberian hadiah oleh Pihak Terkait kepada ASN, karena tuduhan tersebut merupakan pernyataan sepihak oleh Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan didasari asumsi yang mengada-ada tanpa menjelaskan secara konkret bagaimana kronologis kejadian, kapan kejadiannya, dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, tidak pernah ada Putusan Bawaslu yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut **tidak terbukti** maka seharusnya Mahkamah menyatakan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
16. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021:
  - 16.1. Bahwa Pihak Terkait kembali menegaskan keberatannya atas adanya perubahan Format dan Substansi Isi Permohonan Pemohon yang telah menyalahi PMK nomor 6 tahun 2020;
  - 16.2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara keseluruhan dalil-dalil baru dalam Permohonan yang dibacakan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 (**Vide Bukti P-9**) yang mana berbeda dengan Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK (**Vide Bukti P-8**), antara lain:
    - a. Dalam awal Pokok Permohonan Pemohon mengenai Perbedaan Jumlah suara Sah versi Pihak Terkait dengan Versi Termohon berdasarkan Group Banjarmasin Baiman 2 senyatanya dalil

tersebut tidak ada sebelumnya dalam Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK (**Vide Bukti P-8**) dan senyatanya Pemohon telah merubah format dan substansi secara keseluruhan, sehingga menyalahi PMK Nomor 6 Tahun 2020;

- b. Dalam sub pokok permohonan Pemohon mengenai dalil-dalil Tuduhan Pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan, senyatanya senyatanya terdapat dalil-dalil baru yang mana tidak ada sebelumnya dalam Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK (**Vide Bukti P-8**) dan senyatanya Pemohon telah merubah format dan substansi secara keseluruhan, sehingga menyalahi PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- c. Dalam sub pokok permohonan Pemohon mengenai Fakta dan Indikasi Pelanggaran, Kecurangan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, termasuk mobilisasi Pemilih, senyatanya terdapat dalil-dalil baru yang mana tidak ada sebelumnya dalam Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK (**Vide Bukti P-8**) dan senyatanya Pemohon telah merubah format dan substansi secara keseluruhan, sehingga menyalahi PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- d. Dalam pokok permohonan Pemohon mengenai berbagai tuduhan pelanggaran pilkada yang memengaruhi perolehan suara terdapat dalil-dalil baru yang mana tidak ada sebelumnya dalam Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam e-BRPK (**Vide Bukti P-8**) dan senyatanya Pemohon telah merubah format dan substansi secara keseluruhan, sehingga menyalahi PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- e. Terkait dengan tuduhan-tuduhan baru dalam Permohonan Pemohon yang dibacakan dari huruf a sampai d tersebut adalah tidak benar dan Pihak Terkait menolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan asumsi Pemohon yang mencari alasan pembenar terkait dengan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 16.3. Bahwa berkenaan dengan tuduhan-tuduhan sepihak yang ditujukan kepada Pihak Terkait mengenai berbagai pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang mempengaruhi perolehan hasil suara seperti:
- a. Tuduhan Penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan Lurah untuk memenangkan Pihak Terkait;
  - b. Tuduhan Grup Banjarmasin Baiman 2 dan Yayasan Amanah Baiman sebagai modus Pemenangan Pihak Terkait;
  - c. Tuduhan pelibatan ASN;
  - d. Tuduhan politik Uang untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu PPS dan PPK;
  - e. Tuduhan Masker Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertuliskan Banjarmasin Pastikan Bisa;
  - f. Serta tuduhan-tuduhan sepihak lainnya tanpa dasar;

Atas Tuduhan-Tuduhan tersebut, Pemohon telah melaporkan Pihak Terkait ke BAWASLU dengan nomor register 005/LP/PW/Kota/22.01.I/2021 dan terkait hal tersebut sudah dilakukan telaah atau kajian oleh BAWASLU **yang hasilnya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan; (Vide Bukti PT-28)**

**DENGAN DEMIKIAN DALIL-DALIL PERMOHONAN YANG DIBACAKAN OLEH PEMOHON MELALUI KUASA HUKUMNYA PADA SAAT SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PADA TANGGAL 26 JANUARI 2021 HARUSLAH DITOLAK SECARA KESELURUHAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN;**

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah **Pemohon tidak mampu**

menyebutkan dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan perkara a quo, maka **Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- **Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;**
- **Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 18.45 WITA.**

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT- 299**, sebagai berikut:

1. Bukti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor: PT-1 109/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;

2. Bukti PT-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin nomor: 110/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 Data sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banjarmasin diambil dari situs (<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>);
4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon No.21/PAN.MK/ AP3/122020;
6. Bukti PT-6 Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Desember 2020 Pukul 22:09:12 WIB yang berjumlah sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) halaman;
7. Bukti PT-7 Permohonan Awal yang hanya berjumlah 11 (sebelas) halaman tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:28 WIB;
8. Bukti PT-8 Perbaikan Permohonan Pemohon yang telah lengkap dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10:00 WIB dengan registrasi nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021;
9. Bukti PT-9 Pemohonan Pemohon yang telah dibacakan pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 yang berbeda dengan Permohonan yang didaftarkan dan dicatat dalam e-BRPK yang format dan substansi isinya telah berubah, baik didalam Posita maupun Petitum;
10. Bukti PT-10 Model C.Hasil Salinan-KWK;
11. Bukti PT-11 Model C.Pemberitahuan-KWK;

12. Bukti PT-12 Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Bukti PT-13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 20 Maret 2020;
14. Bukti PT-14 Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19), tanggal 20 Maret 2020;
15. Bukti PT-15 Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tanggal 13 April 2020;
16. Bukti PT-16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020;
17. Bukti PT-17 Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Bukti PT-18 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, tanggal 24 April 2020;
19. Bukti PT-19 Surat Keputusan Gugus tugas covid-19;
20. Bukti PT-20 Surat ijin cuti wali kota Banjarmasin di luar tanggungan negara;
21. Bukti PT-21 Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat;

22. Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor  
PT-22 121/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Banjarmasin Dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Serta Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020  
tertanggal 15 Oktober 2020
23. Bukti D Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Tengah  
PT-23
24. Bukti D Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Timur  
PT-24
25. Bukti D Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Utara  
PT-25
26. Bukti D Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Barat  
PT-26
27. Bukti D Hasil Kecamatan-KWK Banjarmasin Selatan  
PT-27
28. Bukti Pemberitahuan tentang status laporan Pemohon nomor 005/LP/PW/  
PT-28 Kota/22.01/1/2021
29. BUKTI Susunan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil  
PT-29 Walikota Banjarmasin H.Ibnu Sina, S.Pi, M.Si & DR. Ir. H. Arifin Noor,  
MT Pemilihan Tahun 2020
30. BUKTI Screenshot Grup pada Aplikasi Whats App, Bjm Bairn an, Lanjutkan  
PT-30 yang merupakan grup resmi tim pemenangan/tim kampanye yang  
dibuat oleh sekretaris tim pemenangan (Bapak Zainal Hakim, ST)
31. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN ALALAK  
PT-31 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
32. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN ALALAK  
PT-32 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
33. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN ALALAK UTARA  
PT-33 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
34. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN ANTASAN KECIL  
PT-34 TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

35. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN KUIN UTARA  
PT-35 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
36. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN PANGERAN  
PT-36 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
37. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN SUNGAI ANDAI  
PT-37 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
38. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN SUNGAI JINGAH  
PT-38 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
39. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN SUNGAI MIAI  
PT-39 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
40. BUKTI MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK KELURAHAN SURGI MUFTI  
PT-40 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
41. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN ALALAK  
PT-41 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
42. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN ALALAK  
PT-42 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
43. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN ALALAK  
PT-43 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
44. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN ALALAK  
PT-44 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
45. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN ALALAK  
PT-45 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
46. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN ALALAK  
PT-46 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
47. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN ALALAK  
PT-47 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
48. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN ALALAK  
PT-48 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
49. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN ALALAK  
PT-49 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
50. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN ALALAK  
PT-50 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

51. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS Oil KELURAHAN ALALAK  
PT-51 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
52. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN ALALAK  
PT-52 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
53. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN ALALAK  
PT-53 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
54. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN ALALAK  
PT-54 SELATAN KECAMATANBANJARMASIN UTARA
55. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN ALALAK  
PT-55 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
56. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN ALALAK  
PT-56 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
57. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN ALALAK  
PT-57 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
58. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN ALALAK  
PT-58 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
59. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN ALALAK  
PT-59 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
60. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN ALALAK  
PT-60 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
61. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN ALALAK  
PT-61 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
62. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN ALALAK  
PT-62 SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
63. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN ALALAK  
PT-63 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
64. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN ALALAK  
PT-64 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
65. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN ALALAK  
PT-65 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
66. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN ALALAK  
PT-66 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

67. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN ALALAK  
PT-67 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
68. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN ALALAK  
PT-68 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
69. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN ALALAK  
PT-69 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
70. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN ALALAK  
PT-70 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
71. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN ALALAK  
PT-71 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
72. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN ALALAK  
PT-72 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
73. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN ALALAK  
PT-73 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
74. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN ALALAK  
PT-74 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
75. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN ALALAK  
PT-75 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
76. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN ALALAK  
PT-76 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
77. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN ALALAK  
PT-77 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
78. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN ALALAK  
PT-78 TENGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
79. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN ALALAK  
PT-79 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
80. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN ALALAK  
PT-80 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
81. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN ALALAK  
PT-81 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
82. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN ALALAK  
PT-82 UTARA KECAMATANBANJARMASIN UTARA

83. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN ALALAK  
PT-83 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
84. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN ALALAK  
PT-84 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
85. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN ALALAK  
PT-85 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
86. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN ALALAK  
PT-86 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
87. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN ALALAK  
PT-87 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
88. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN ALALAK  
PT-88 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
89. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS Oil KELURAHAN ALALAK  
PT-89 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
90. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN ALALAK  
PT-90 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
91. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN ALALAK  
PT-91 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
92. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN ALALAK  
PT-92 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
93. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN ALALAK  
PT-93 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
94. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN ALALAK  
PT-94 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
95. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN ALALAK  
PT-95 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
96. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN ALALAK  
PT-96 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
97. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN ALALAK  
PT-97 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
98. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN ALALAK  
PT-98 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

99. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN ALALAK  
PT-99 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
100. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN ALALAK  
PT-100 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
101. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 023 KELURAHAN ALALAK  
PT-101 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
102. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 024 KELURAHAN ALALAK  
PT-102 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
103. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 025 KELURAHAN ALALAK  
PT-103 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
104. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 026 KELURAHAN ALALAK  
PT-104 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
105. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 027 KELURAHAN ALALAK  
PT-105 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
106. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 028 KELURAHAN ALALAK  
PT-106 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
107. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 029 KELURAHAN ALALAK  
PT-107 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
108. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 030 KELURAHAN ALALAK  
PT-108 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
109. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 031 KELURAHAN ALALAK  
PT-109 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
110. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 032 KELURAHAN ALALAK  
PT-110 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
111. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 033 KELURAHAN ALALAK  
PT-111 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
112. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 034 KELURAHAN ALALAK  
PT-112 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
113. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 035 KELURAHAN ALALAK  
PT-113 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
114. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN ANTASAN  
PT-114 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
115. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002

- PT-115 KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
116. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN ANTASAN  
PT-116 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
117. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN ANTASAN  
PT-117 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
118. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN ANTASAN  
PT-118 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
119. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN ANTASAN  
PT-119 KECIL TIMUR  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
120. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN ANTASAN  
PT-120 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
121. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN ANTASAN  
PT-121 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
122. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN ANTASAN  
PT-122 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
123. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN ANTASAN  
PT-123 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
124. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN ANTASAN  
PT-124 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
125. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN ANTASAN  
PT-125 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
126. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN ANTASAN  
PT-126 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
127. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN ANTASAN  
PT-127 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
128. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN ANTASAN  
PT-128 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
129. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN ANTASAN  
PT-129 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
130. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN ANTASAN  
PT-130 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

131. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN ANTASAN  
PT-131 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
132. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN ANTASAN  
PT-132 KECIL TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
133. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN KUIN  
PT-133 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
134. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN KUIN  
PT-134 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
135. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN KUIN  
PT-135 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
136. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN KUIN  
PT-136 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
137. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN KUIN  
PT-137 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
138. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN KUIN  
PT-138 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
139. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN KUIN  
PT-139 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
140. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN KUIN  
PT-140 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
141. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN KUIN  
PT-141 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
142. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN KUIN  
PT-142 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
143. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN KUIN  
PT-143 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
144. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN KUIN  
PT-144 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
145. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN KUIN  
PT-145 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
146. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN KUIN  
PT-146 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

147. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN KUIN  
PT-147 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
148. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN KUIN  
PT-148 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
149. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN KUIN  
PT-149 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
150. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN KUIN  
PT-150 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
151. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN KUIN  
PT-151 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
152. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN KUIN  
PT-152 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
153. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN KUIN  
PT-153 UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
154. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN PANGERAN  
PT-154 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
155. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN PANGERAN  
PT-155 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
156. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN PANGERAN  
PT-156 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
157. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN PANGERAN  
PT-157 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
158. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN PANGERAN  
PT-158 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
159. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN PANGERAN  
PT-159 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
160. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN PANGERAN  
PT-160 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
161. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN PANGERAN  
PT-161 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
162. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN PANGERAN  
PT-162 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

163. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN PANGERAN  
PT-163 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
164. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN PANGERAN  
PT-164 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
165. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN PANGERAN  
PT-165 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
166. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN PANGERAN  
PT-166 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
167. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014  
PT-167 KELURAHAN PANGERAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
168. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN PANGERAN  
PT-168 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
169. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN PANGERAN  
PT-169 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
170. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN PANGERAN  
PT-170 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
171. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN PANGERAN  
PT-171 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
172. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN SUNGAI  
PT-172 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
173. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN SUNGAI  
PT-173 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
174. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN SUNGAI  
PT-174 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
175. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN SUNGAI  
PT-175 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
176. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN SUNGAI  
PT-176 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
177. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN SUNGAI  
PT-177 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
178. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN SUNGAI  
PT-178 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

179. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN SUNGAI  
PT-179 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
180. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN SUNGAI  
PT-180 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
181. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN SUNGAI  
PT-181 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
182. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWKTPS Oil KELURAHAN SUNGAI  
PT-182 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
183. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN SUNGAI  
PT-183 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
184. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN SUNGAI  
PT-184 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
185. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN SUNGAI  
PT-185 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
186. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN SUNGAI  
PT-186 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
187. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN SUNGAI  
PT-187 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
188. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN SUNGAI  
PT-188 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
189. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN SUNGAI  
PT-189 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
190. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN SUNGAI  
PT-190 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
191. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN SUNGAI  
PT-191 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
192. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN SUNGAI  
PT-192 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
193. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN SUNGAI  
PT-193 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
194. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 023 KELURAHAN SUNGAI  
PT-194 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

195. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 024 KELURAHAN SUNGAI  
PT-195 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
196. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 025 KELURAHAN SUNGAI  
PT-196 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
197. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 026 KELURAHAN SUNGAI  
PT-197 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
198. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 027 KELURAHAN SUNGAI  
PT-198 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
199. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 028 KELURAHAN SUNGAI  
PT-199 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
200. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 029 KELURAHAN SUNGAI  
PT-200 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
201. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 030 KELURAHAN SUNGAI  
PT-201 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
202. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 031 KELURAHAN SUNGAI  
PT-202 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
203. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 032 KELURAHAN SUNGAI  
PT-203 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
204. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 033 KELURAHAN SUNGAI  
PT-204 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
205. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 034 KELURAHAN SUNGAI  
PT-205 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
206. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 035 KELURAHAN SUNGAI  
PT-206 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
207. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 036 KELURAHAN SUNGAI  
PT-207 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
208. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 037 KELURAHAN SUNGAI  
PT-208 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
209. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 038 KELURAHAN SUNGAI  
PT-209 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
210. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 039 KELURAHAN SUNGAI  
PT-210 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

211. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 040 KELURAHAN SUNGAI  
PT-211 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
212. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 041 KELURAHAN SUNGAI  
PT-212 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
213. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 042 KELURAHAN SUNGAI  
PT-213 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
214. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 043 KELURAHAN SUNGAI  
PT-214 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
215. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 044 KELURAHAN SUNGAI  
PT-215 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
216. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 045 KELURAHAN SUNGAI  
PT-216 ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
217. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN SUNGAI  
PT-217 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
218. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN SUNGAI  
PT-218 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
219. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN SUNGAI  
PT-219 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
220. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN SUNGAI  
PT-220 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
221. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN SUNGAI  
PT-221 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
222. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN SUNGAI  
PT-222 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
223. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN SUNGAI  
PT-223 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
224. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN SUNGAI  
PT-224 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
225. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN SUNGAI  
PT-225 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
226. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN SUNGAI  
PT-226 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

227. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN SUNGAI  
PT-227 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
228. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN SUNGAI  
PT-228 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
229. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN SUNGAI  
PT-229 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
230. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN SUNGAI  
PT-230 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
231. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN SUNGAI  
PT-231 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
232. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN SUNGAI  
PT-232 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
233. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN SUNGAI  
PT-233 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
234. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN SUNGAI  
PT-234 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
235. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN SUNGAI  
PT-235 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
236. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN SUNGAI  
PT-236 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
237. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN SUNGAI  
PT-237 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
238. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN SUNGAI  
PT-238 JINGAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
239. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN SUNGAI  
PT-239 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
240. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN SUNGAI  
PT-240 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
241. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN SUNGAI  
PT-241 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
242. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN SUNGAI  
PT-242 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

243. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN SUNGAI  
PT-243 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
244. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN SUNGAI  
PT-244 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
245. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN SUNGAI  
PT-245 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
246. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN SUNGAI  
PT-246 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
247. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN SUNGAI  
PT-247 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
248. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN SUNGAI  
PT-248 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
249. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS Oil KELURAHAN SUNGAI MIAI  
PT-249 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
250. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN SUNGAI  
PT-250 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
251. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN SUNGAI  
PT-251 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
252. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN SUNGAI  
PT-252 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
253. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN SUNGAI  
PT-253 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
254. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN SUNGAI  
PT-254 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
255. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN SUNGAI  
PT-255 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
256. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN SUNGAI  
PT-256 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
257. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN SUNGAI  
PT-257 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
258. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN SUNGAI  
PT-258 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

259. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN SUNGAI  
PT-259 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
260. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN SUNGAI  
PT-260 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
261. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 023 KELURAHAN SUNGAI  
PT-261 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
262. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 024 KELURAHAN SUNGAI  
PT-262 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
263. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 025 KELURAHAN SUNGAI  
PT-263 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
264. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 026 KELURAHAN SUNGAI  
PT-264 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
265. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 027 KELURAHAN SUNGAI  
PT-265 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
266. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 028 KELURAHAN SUNGAI  
PT-266 MIAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
267. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 001 KELURAHAN SURGI  
PT-267 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
268. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 002 KELURAHAN SURGI  
PT-268 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
269. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 003 KELURAHAN SURGI  
PT-269 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
270. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 004 KELURAHAN SURGI  
PT-270 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
271. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 005 KELURAHAN SURGI  
PT-271 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
272. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 006 KELURAHAN SURGI  
PT-272 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
273. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 007 KELURAHAN SURGI  
PT-273 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
274. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 008 KELURAHAN SURGI  
PT-274 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

275. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 009 KELURAHAN SURGI  
PT-275 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
276. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 010 KELURAHAN SURGI  
PT-276 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
277. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 011 KELURAHAN SURGI  
PT-277 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
278. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 012 KELURAHAN SURGI  
PT-278 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
279. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 013 KELURAHAN SURGI  
PT-279 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
280. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 014 KELURAHAN SURGI  
PT-280 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
281. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 015 KELURAHAN SURGI  
PT-281 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
282. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 016 KELURAHAN SURGI  
PT-282 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
283. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 017 KELURAHAN SURGI  
PT-283 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
284. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 018 KELURAHAN SURGI  
PT-284 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
285. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 019 KELURAHAN SURGI  
PT-285 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
286. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 020 KELURAHAN SURGI  
PT-286 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
287. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 021 KELURAHAN SURGI  
PT-287 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
288. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 022 KELURAHAN SURGI  
PT-288 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
289. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 023 KELURAHAN SURGI  
PT-289 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
290. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 024 KELURAHAN SURGI  
PT-290 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

291. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 025 KELURAHAN SURGI  
PT-291 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
292. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 026 KELURAHAN SURGI  
PT-292 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
293. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 027 KELURAHAN SURGI  
PT-293 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
294. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 028 KELURAHAN SURGI  
PT-294 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
295. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 029 KELURAHAN SURGI  
PT-295 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
296. BUKTI MODEL C.HASIL SALINAN-KWK TPS 030 KELURAHAN SURGI  
PT-296 MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
297. BUKTI PENDAPAT HUKUM AHLI HERU WIDODO TENTANG PENEGAKAN  
PT-297 HUKUM ATAS PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM PERSELISIHAN  
HASIL PILKADA KOTA BANJARMASIN DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
2021
298. BUKTI PENDAPAT HUKUM AHLI HENDRY JULIAN NOOR TENTANG  
PT-298 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR PERKARA: 21 / PHP. KOT-  
XIX /2021
299. BUKTI PENDAPAT HUKUM AHLI H.M.HADIN MUHJAD TENTANG  
PT-299 PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA KOTA BANJARMASIN  
NOMOR PERKARA:21/PHP.KOT-XIX/2021 DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI

Untuk membuktikan keterangannya, **Pihak Terkait** telah pula mengajukan **saksi** dan **ahli** yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: -----

#### 1. Jasman

- Saksi adalah saksi fakta dan merupakan saksi mandat pada saat Pleno di tingkat PPK Banjarmasin Utara.
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menjadi Saksi mandat di Banjarmasin Utara yang berjumlah 10 kelurahan dengan jumlah 256 TPS.

- Bahwa pada saat berlangsungnya rekapitulasi di kecamatan itu tidak ada kejadian khusus atau catatan khusus dan berjalan dengan lancar.
- Bahwa menurut saksi semua saksi paslon memberikan tanda tangan seluruhnya di dalam D. Hasil Kecamatan.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah yang hadir di TPS 7 Sungai Jinggah, TPS 3 Pangeran, dan TPS Surgi Mukti 19.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada 80 TPS di Banjarmasin Utara tidak sesuai antara C-1 dengan daftar hadir
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelaporan Kecamatan Banjarmasin Utara di Bawaslu.
- Bahwa saksi hanya menjadi saksi mandat dan tidak menjadi saksi di TPS.
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan di level PPK.

## **2. Mokhamad Noor Fanany**

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Banjarmasin Barat.
- Bahwa jumlah saksi mandat adalah 3 orang karena pasangan Ibnu Sina-Arifin didukung oleh 3 partai sehingga saksi itu mewakili masing-masing partai pendukung pasangan Ibnu Sina-Arifin.
- Bahwa selama rekapitulasi hasil di Kecamatan Banjarmasin Barat, tidak ada catatan khusus karena di akhir penghitungan telah menandatangani Berita Acara rapat pleno.
- Bahwa saksi seluruh pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi.
- Bahwa semua saksi mandat itu dibekali form C-1 di mana hasil C-1 itu memang untuk menyandingkan data dan perhitungan pleno di kecamatan.
- Bahwa saksi menerima form C-1 dari tim pemenangan di posko pemenangan Pasangan Ibnu Sina-Arifin.
- Bahwa menurut saksi di Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat 253 TPS dan 9 Kelurahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui TPS 12 Teluk Tiram karena tidak masuk di Kelurahan Teluk Tiram dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah data pemilih tambahan di Belitung Selatan 11.

- Bahwa menurut saksi penghitungan di PPK tanggal 11 hingga tanggal 13 dan saksi bergantian menghadiri.
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi di tingkat TPS, hanya saksi mandat di kecamatan.
- Bahwa menurut saksi, semua partai mengirimkan saksi-saksinya karena jumlah kelurahannya banyak sehingga bergantian karena kalau satu orang takutnya tidak mampu yang mewakili jadi setiap partai pada saat mengirimkan saksi yang dipilih di kecamatan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di ruangan saksi tidak ada yang mengajukan keberatan.

**Dr. Maruarar Siahaan, SH. (Ahli)**

- Bahwa menurut saksi, seorang *incumbent* yang tidak terlalu buruk prestasinya selama 5 tahun, dia memiliki keunggulan betul untuk tampil di dalam satu kontestasi pilkada secara alamiah, dan tampilannya (*visibility*), pengalaman maupun waktu dalam 5 tahun itu cukup berada dia di depan lebih lama dan jauh lebih lama daripada pasangan-pasangan calon yang lain yang maju.
- Bahwa menurut saksi, dalam melihat sesuatu persoalan di dalam selisih angka di dalam pilkada dalam kontestasi yang sedemikian, maka adalah sesuatu hal yang wajar menurut ahli kalau tampilnya seorang *incumbent*, dia akan menjadi unggul juga di dalam perolehan suara apabila misalnya dia boleh menunjukkan kinerja, karya dan juga dalam soal moralitasnya dan dia tidak mendapatkan suatu kritikan yang keras pertama sekali juga bahwa seorang *incumbent* itu tidak memiliki catatan yang buruk di dalam soal keuangan misalnya di dalam apa yang dikatakan korup begitu.
- Bahwa oleh karena itu, di dalam beberapa hal dan kebanyakan di dalam permohonan yang menyangkut lawan atau Pihak Terkait *incumbent* selalu karena suara yang sangat boleh dikatakan signifikan perbedaannya dan bahkan kebanyakan juga telah melampaui suatu *threshold* yang jadi suatu landasan kewenangan maka biasanya juga Pemohon mendalilkan pelanggaran yang sifatnya TSM yang boleh dilihat secara terstruktur dan kemudian dengan sistematis dan masif.

- Bahwa menurut ahli, TSM itu dalam jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi meskipun sudah ada perubahan kemudian dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru Undang-Undang 10 Tahun 2016 bahwa ketika aspek daripada TSM itu harus merupakan suatu hal yang dibuktikan secara kumulatif artinya harus bisa terbukti sehingga boleh dikatakan bahwa pelanggaran TSM itu terbukti adanya sehingga boleh ada langkah-langkah yang drastis di dalam sifat daripada pengambilan keputusan.
- Bahwa oleh karena itu, dalam melihat apa yang tersaji sebenarnya dihadapan kita angka-angka perolehan menurut hasil penghitungan KPU, menurut ahli apa yang dikatakan unsur masif seandainya itu ada unsur karena ini ada pembuktian terhadap TSM, maka hasil yang diperoleh diantara Pasangan Calon tidak dapat dikatakan diperoleh oleh Pihak Terkait sedemikian rupa masifnya sehingga ada suatu korelasi antara unsur M daripada masif itu terhadap pelanggaran TSM yang memang dimaksudkan untuk boleh misalnya secara mutlak angka-angka perolehan suara dari para pemilih.
- Bahwa menurut ahli, pembuktian terhadap itu terlepas daripada pembagian kewenangan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang meskipun Bawaslu memiliki satu kewenangan yang sudah diberikan kepada mereka untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilukada dalam pelanggaran administrasi pemilihan itu, tetapi juga boleh dikatakan kalau ada satu unsur-unsur atau aspek pelanggaran konstitusi yang dilakukan di dalam proses pemutusan atau pemeriksaan dan putusan Bawaslu, ahli berpendapat itu tetap saja ketika sudah masuk di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bekerja dengan paradigma konstitusi senantiasa mereka boleh memeriksa dan menguji apakah ada pelanggaran konstitusi terjadi.
- Bahwa oleh karena itu, menurut ahli sepanjang apa yang tersaji oleh Pemohon dan juga bukti-bukti dari yang ahli boleh lihat dari KPU dalam jawabannya, maka ahli tidak melihat aspek terjadi mau unsur pelanggaran TSM boleh dikatakan terbukti, sehingga ahli berpendapat sebenarnya wajar saja seorang *incumbent* yang tidak memiliki karakter yang berlawanan dengan harapan atau ekspektasi masyarakat pemilih atau boleh menduduki jabatan itu untuk kedua kali. Oleh karena itu, seorang *incumbent* yang tidak

buruk prilakunya sebenarnya menyebabkan pasangan-pasangan calon yang ikut kontestasi harus memikirkan secara mendalam potensi atau apa yang akan terjadi ke depan kalau seorang *incumbent* adalah seorang yang tidak terlalu buruk.

- Bahwa apabila kebijakan-kebijakan itu ada dalam kerangka apa yang dikatakan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah dalam hal ini kepala daerah bersama dengan DPRD, tentu saja kebijakan semacam adalah merupakan sesuatu ketika mendapat persetujuan DPRD adalah merupakan kehendak rakyat. Oleh karena itu, seandainya pun misalnya bahwa langkah-langkah yang diberikan oleh seorang kepala daerah yang kebetulan *incumbent* itu merupakan suatu hal yang menguntungkan kemudian terjadi di dalam proses penyelenggaraan pemilukada, tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang melanggar aturan karena menjadi tugas daripada seorang kepala daerah, kalau diperhatikan itu tugasnya adalah menyelenggarakan permintaan yang memajukan kesejahteraan.
- Bahwa menurut ahli, tidak sesuatu hal, kecuali kalau DPR misalnya menolak pemuatan suatu program tertentu di dalam APBD dan yang ditentukan dengan perda, tetapi kemudian secara berdiri sendiri seorang bupati yang menjadi pasangan calon menjalankan program itu di dalam kerangka atau di dalam waktu ketika terjadinya penyelenggara pemilihan sebelum atau sesudah pada saat akan dilakukan pemungutan suara itu baru boleh dikatakan bahwa itu merupakan pelanggaran.
- Bahwa menurut ahli, dalam hukum acara pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah seperti ini ketika sudah ada suatu batas waktu yang diberikan kemudian dilampaui menurut ahli harus melihatnya dari sudut permohonan yang diperbaiki ketika kesempatan itu ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut ahli, apabila perbaikan yang di luar jangka waktu yang ditetapkan itu adalah substansi yang menurut ahli tidak dipertimbangkan.
- Bahwa menurut ahli, *ultra petita* pada masa-masa awal berdiri MK itu satu kewenangan terbuka karena tidak ada pembatasan seperti yang telah ditentukan dalam tenggat waktu perbaikan itu, sehingga itu ahli terbuka semua. Tetapi yang kedua mengenai masalah yang pertama tadi, adanya suatu masalah-masalah penyalahgunaan kewenangan, menurut ahli itu

memang masalah fakta, tetapi secara prosedur, undang-undang yang baru dari undang-undang pemilukada, kewenangan Bawaslu harus menjadi suatu persoalan pertama bahwa kewenangan itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus apa yang menjadi pelanggaran TSM yang dikatakan itu, dan seandainya pihak yang melaporkan adanya suatu pelanggaran TSM itu tidak sepakat dengan putusan Bawaslu, bisa diangkat kepada suatu tingkat di Bawaslu, di tingkat pusat.

- Bahwa menurut ahli, ketika ada suatu *res judicata* yang sepertinya bisa dilihat suatu peradilan yang khusus itu Bawaslu maka ketika putusannya itu di dalam sengketa ketika dibawa ke MK, ada suatu pelanggaran-pelanggaran konstitusi seperti yang dikatakan kuasa Pemohon adalah menjadi wewenang MK untuk melihatnya. Tetapi, masalah pembuktian-pembuktian ini adalah suatu pembuktian kalau ahli bisa mengatakan sebagai putusan dasar putusan Mahkamah Konstitusi adalah keyakinan, kalau boleh ahli mengatakan mereka harus mendapatkan suatu informasi dan data yang cukup di dalam standar pembuktian yang telah diatur di dalam Undang-Undang MK.
- Bahwa menurut ahli, apabila masuk ke MK, biarlah MK yang menilai, apakah masalah *conflict of interest* itu ada, tetapi dengan alat bukti yang menurut ahli dan standar atau paradigma konstitusi. Kalau misalnya dikatakan seperti pemohon bisa dibuktikan tetapi persoalannya putusan Bawaslu belum ada, apakah itu keharusan atau bukan? Apakah membawa ini masalah ke MK melampaui kewenangan Bawaslu sedemikian rupa itu merupakan menjadi hal yang dapat secara langsung diterima oleh MK.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan **Bawaslu Kota Banjarmasin**, sebagai berikut:

**I. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Banjarmasin, perolehan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1**

( Bukti PK-01)

**Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kota Banjarmasin**

No	Nama Pasangan Calon	Pemohon		Termohon	Baw
01	Haris Makkie-Ilham Noor	36.238		36.238	36
02	Ibnu Sina-Arifin Noor	90.980		90.980	90
03	Khairul Saleh-M. Ali	31.334		31.334	31
04	Hj. Ananda-Mushaffa Zakir	74.154		74.154	74
Total Suara Sah		232.706		232.706	232

**A. Penyalahgunaan Bantuan Sosial (Pemberian Sembako dan BLT) Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua)**

Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pembagian Bantuan Sosial dan BLT oleh Petahana yang juga Pasangan Calon Paslon No urut 02 yang ditujukan untuk membangun pencitraan atas Paslon No urut 02 yang dikutip dari beberapa media online dan kecurangan terhadap mobilisasi pemilih dalam penyalahgunaan Bantuan Sosial. Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:

- 1) tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut;
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin memperoleh informasi awal dari sebuah media online terkait dengan ucapan Selamat Tahun Baru 1442 H dari Paslon No urut 2 Ibnu Sina dan Arifin Noor di mana pada gambar tersebut terdapat *tagline* “*Banjarmasin Bisa Baiman*” yang terpasang di gapura yang renovasinya didanai oleh CSR PDAM setelah dilakukan investigasi, maka informasi awal itu tidak bisa dijadikan temuan dikarenakan gapura yang menggunakan dana CSR itu dibangun oleh masyarakat dan dari proposal masyarakat kemudian *tagline* tersebut juga bukan *tagline* dari Paslon No 02. (Bukti PK-02)

**B. Penyalahgunaan Videotron Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Kepentingan Pencitraan Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 02)**

Bahwa terhadap apa yang didalilkan pemohon terkait adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin. maka

Bawaslu Kota Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin.

**C. Pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana)**

Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dengan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan pasangan calon No Urut 02 maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima laporan tanggal 11 Januari 2021 dari pelapor atas nama Ibu Hj.Ananda ( paslon walikota No.Urut 04) dan Terlapor atas nama Ibnu Sina dan terlapor II Arifin Noor, terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya janji terlapor (Ibu Sina) kepada Satgas kebersihan dan Ketua RT untuk menambah insentif.
- 2) Bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan surat pelimpahan Nomor: 005/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/I/2021.
- 3) Bahwa laporan tersebut kemudian telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dengan nomor register 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Setelah dilakukan kajian dan berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, laporaan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 4) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin telah menyampaikan status laporan tersebut kepada pelapor dan telah diumumkan di papan pengumuman di kantor Bawaslu Kota Banjarmasin.

(Bukti PK-03)

**D. Fakta dan Indikasi Pelanggaran, Kecurangan Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Termasuk Mobilisasi Pemilih serta kecurangan diseluruh TPS terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap tambahan (DPTB)**

Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 17 Desember 2020 dari pelapor atas nama Dede Maulana selaku Tim hukum pasangan calon Hj. ananda – H. Mushaffa Zakir, Lc (paslon walikota No.Urut 04) dan terlapor a.n sdr Rahmiyati Wahdah, S.Pd., sdr M. Syafrudin Akbar, sdr M. Taufiqurrahman, S.Sos., sdr Herry Wijaya dan Khairunnizan, S.Sos selaku (Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin) terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan seluruh TPS di Kota Banjarmasin dan di register dengan nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/XII/2020
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan kajian dan Rapat Pleno dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan mengumumkan status laporan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin . ( Bukti PK-04)
- 3) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin beserta pengawas kecamatan melaksanakan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang mana saat proses penghitungan tersebut tidak terdapat kejadian khusus atau pun keberatan,sanggahan yang di sampaikan oleh pengawas kecamatan dan para saksi yang hadir. ( Bukti PK-05)

- 4) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 telah melakukan pengawasan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat kota Banjarmasin dengan surat undangan dari KPU Kota Banjarmasin Nomor: 1005/PL.02.2-Und/6371/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat Kota Banjarmasin telah dihadiri oleh semua saksi-saksi pasangan calon baik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun pasangan calon walikota dan wakil walikota. (Bukti PK-06)

Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat kota Banjarmasin terdapat kejadian sebagai berikut;

- a. Saksi paslon Walikota dan Wakil Walikota 04 memberikan tanggapan bahwa pada saat proses penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan di Pasal 7 ayat 2 PKPU 18 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemilih harus menunjukkan KTP untuk memilih, sedangkan dilapangan saksi menemui ini tidak dilakukan. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir berbeda dengan pengguna hak pilih, yaitu di TPS 11 Belitung Utara.
- b. Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan adanya perbedaan data sanding Pengawas (D.HASIL Kecamatan KWK) dengan yang dibacakan. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
  - DPT yang tidak sesuai dengan data di SK tentang penetapan DPT dimohonkan untuk dilakukan perbaikan;
  - Melakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT maupun DPTb;
  - Adanya jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih, sehingga hal ini harus disinkronisasi.
  - Hal-hal yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan agar dicatat dikejadian khusus; (Bukti PK-01)

## **II. Keterangan atas Tambahan Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil pemohon pada tambahan pokok permohonan yang menyatakan ada berbagai politik uang yang terjadi, penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan lurah, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima laporan tanggal 11 Januari 2021 dari pelapor atas nama Ibu Hj. Ananda kemudian sebagai terlapor I atas nama Ibnu Sina dan terlapor II atas nama Arifin Noor mengenai dugaan pelanggaran Administratif pemilihan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 71 ayat (3) *jo.* Ayat (5), pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) *jo.* 187 ayat (1); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Bahwa laporan tersebut telah dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan surat pelimpahan Nomor: 005/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/I/2021;
3. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan Registrasi atas pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dengan Nomor Registrasi 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021;
4. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melaksanakan rapat pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pasal 71 ayat (3) dan menghentikan dan tidak memproses dugaan tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) *jo.* Pasal 188 serta Pasal 73 *jo.* pasal 187A untuk selanjutnya mengumumkan status laporan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin. (Bukti PK- 03).

Selain itu, dalam persidangan pembuktian pada tanggal 1 Maret 2021, Bawaslu Kota Banjarmasin juga telah merespon segala hal terkait jalannya pembuktian sebagai berikut: -----

- Bahwa pada dasarnya Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan penanganan pelanggaran yang mana dugaan pelanggaran itu dilaporkan oleh Ibu Hj. Ananda dan sebagai terlapor adalah Bapak Ibnu Sina dan Arifin Noor pada tanggal 11 Januari 2021 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa laporan tersebut ada 2 hal yaitu dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud adalah pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 ayat (3), ayat (5) undang-undang pemilihan sebagaimana dirubah di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan.
- Bahwa selain pelanggaran administrasi juga ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 73 juncto Pasal 187 A undang-undang pemilihan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020.
- Bahwa dari fakta dan keterangan yang didapatkan, untuk dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5), itu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sanksi diskualifikasi karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pada pasal tersebut yakni Pasal yang dimaksud adalah Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5).
- Bahwa setelah ditangani penanganan pelanggaran tersebut, dari fakta dan keterangan yang didapatkan itu mengenai masalah pelanggaran administrasi pemilihan, itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pasal sedangkan pelanggaran pidana pemilu berdasarkan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu akhirnya disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak terpenuhi syarat formil,
- Bahwa terkait tidak adanya daftar hadir saat pencoblosan, tidak ada *privacy* ada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember sampai pada saat tahap rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, Bawaslu tidak menemukan adanya kejadian dan juga tidak ada laporan,
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Bawaslu menerima laporan dari Bapak Dede Maulana, tim hukumnya terkait TPS 06 dan dari fakta dan keterangan yang Bawaslu dapatkan menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran pemilihan,

- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan suara di TPS 22 dan TPS 12, Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan pada saat itu juga.
- Bahwa terkait videotron tidak ada laporan dan tidak ada temuan.
- Bahwa terkait dengan kenaikan tarif PDAM hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, **Bawaslu Kota Banjarmasin** telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti **PK- 01** sampai dengan bukti **PK- 07**, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01
  - Salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Kota Banjarmasin.
  - Salinan D. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan kab/kota kwk kota Banjarmasin.
2. Bukti PK-02 Berita Acara Pleno pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran
3. Bukti PK-03
  - Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 10/PL/PW/Prov/22/00/I/2021
  - Surat Pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ke Bawaslu Kota Banjarmasin terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 005/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/I/2021
  - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentral Gakumdu Kota Banjarmasin Nomor: 017 Tanggal 18 Januari 2021
  - Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021

4. Bukti PK-04
  - Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 04/PL/PW/Kota/XII/2020
  - Berita Acara Pleno
  - Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan : 004/LP/PW/Kota/XII/2020
5. Bukti PK-05
  - Salinan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tahun 2020, Salinan Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah.
  - Salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tahun 2020, Salinan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur,
  - Salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tahun 2020, Salinan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Barat,
  - Salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tahun 2020, Salinan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan,
  - Salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tahun 2020, Salinan Berita Acara

rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara,

6. Bukti PK-06 - Surat Undangan dari KPU Kota Banjarmasin Nomor: 1005/PL.02.2-Und/6371/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020, Berita Acara KPU Kota Banjarmasin Nomor : 395/PL.02.6-BA/6371/KPU-Kot/XII/2020
7. Bukti PK-07 Kajian Penanganan Pelanggaran:
  - Nomor 002 & Rekomendasi;
  - Nomor 003 & Status Laporan;
  - Nomor 004 & Status Laporan;
  - Nomor 005 & Rekomendasi.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
  - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan*

*menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
- 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
  - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah sejak hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020, yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 13/P-KOT/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.
- d. Bahwa Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 telah menyampaikan berkas baru yang menurut Pemohon berkas tersebut merupakan bahan-bahan baru yang merupakan bagian dari permohonannya, namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkas *a quo* telah ternyata berkas yang disampaikan tersebut adalah merupakan berkas perbaikan permohonan yang jauh berbeda dengan substansi pokok permohonan yang ada dalam berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas permohonan perbaikan bertanggal 21 Desember 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21

Desember 2020 pukul 22.09 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 13/P-KOT/PAN.MK/12/2020 yang juga telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diberikan tanda stempel registrasi dengan Perkara Nomor **21/PHP.KOT-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.3]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA [vide bukti P-1 = bukti T- 10 = bukti PT-4].

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan

perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-10 = bukti PT-4], maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-10 = bukti PT-4];

**[3.7]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah mulai hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.45, Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.8]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon.
- 2) Adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020.
- 3) Telah terjadi pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.
- 4) Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon,

keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-87, bukti T-1 s.d. T-33, bukti PT-1 s.d. bukti PT-299, bukti PK-1 s.d. bukti PK-7], dan saksi serta ahli para pihak yaitu Gusti Juli, Nor Ronasari dan David Santosa (saksi Pemohon), Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si., (ahli Pemohon), Riyan Mangara Simanjutak (saksi Termohon), Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH., (ahli Termohon), Jasman dan Mokhamad Noor Fanany (saksi Pihak Terkait) dan Dr. Maruarar Siahaan, SH., (ahli Pihak Terkait) serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yakni penyalahgunaan bansos dan BLT yang digunakan sebagai pencitraan diri dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, dengan melihat rangkaian fakta yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang kemudian disandingkan dengan alat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan menurut Mahkamah bukti yang ada tidak cukup membuktikan bahwa ada penyalahgunaan bansos dan BLT yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk melakukan pencitraan diri sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Menurut Mahkamah hal penting yang menjadi fokus utama terkait dalil *a quo* adalah apakah pada saat pembagian bansos dan BLT tersebut juga disertai dengan adanya arahan dari Pihak Terkait sebagai walikota petahana yang menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kota Banjarmasin untuk juga mengkampanyekan dirinya atau setidaknya berupaya untuk memengaruhi Pemilih dalam hal ini masyarakat Kota Banjarmasin penerima bansos dan BLT tersebut. Dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang benar-benar membuktikan terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan jajaran ASN.

Hal lain, yang juga menjadi penilaian khusus dalam perkara *a quo* adalah terkait ada tidaknya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan walikota petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos dan

BLT bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020. Dalam hal ini sikap dan tindakan walikota petahana beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial dan BLT sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan walikota dalam Pilkada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa walikota petahana (Ibnu Sina) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Banjarmasin atau setidaknya telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya menyatakan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan bansos dan BLT sebagai bentuk pencitraan diri yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk kepentingan pencitraan walikota petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun Pemilih di Kota Banjarmasin. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa walikota petahana telah benar-benar memerintahkan jajarannya untuk menyalahgunakan videotron tersebut dengan tujuan untuk mengkampanyekan dirinya melalui fasilitas milik Pemkot tersebut. Disamping itu, dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang membuktikan bahwa para pemilih yang melihat videotron tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Tambah lagi, adanya fakta dalam persidangan yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa tidak ada temuan ataupun laporan terkait

penyalahgunaan videotron tersebut semakin mempertegas bahwa dalil *a quo* tidak benar adanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan videotron adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 3) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait, setelah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk melakukan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Adanya pernyataan dari Pihak Terkait kepada petugas kebersihan bahwa apabila Pihak Terkait menang akan dinaikan insentif petugas kebersihan [vide bukti P-18.3, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-87] dan adanya fakta perpanjangan masa jabatan RT/RW tidak cukup menggambarkan adanya rangkaian pelanggaran yang TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa jajaran petugas kebersihan dan juga jajaran Ketua RT/RW tersebut telah menindaklanjuti arahan dari Pihak Terkait *in casu* walikota petahana yang berupaya untuk memengaruhi masyarakat ataupun Pemilih se-Kota Banjarmasin untuk memilih Pihak Terkait sehingga merugikan perolehan suara pasangan calon lain secara signifikan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa meskipun memang ada laporan terkait dalil tersebut, namun setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Pilkada [vide bukti PK-03].

Selanjutnya, hal penting yang juga dipertimbangkan dalam kasus *a quo* adalah apakah benar walikota petahana telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya dengan cara memengaruhi para petugas kebersihan dan RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin untuk menjadi tim kampanye ataupun tim sukses, serta menginstruksikan untuk memilih walikota petahana (Pihak Terkait). Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya

bukti yang menggambarkan adanya rangkaian fakta hukum bahwa jajaran petugas kebersihan dan juga jajaran ketua RT/RW di seluruh Kota Banjarmasin melaksanakan arahan ataupun instruksi dari walikota petahana yang memberikan gambaran secara utuh tentang adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh walikota petahana secara TSM. Selanjutnya, terkait dengan adanya bukti kumpulan groups *whatsApp* dalam bukti handphone dan bukti *screen shoot* percakapan *whatsApp* [vide bukti P-28, bukti P-40, bukti P-43, bukti P-60], serta kesaksian Gusti Juli dan David Santosa tidak cukup membuktikan adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh walikota petahana secara TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-16.1, bukti P-18.1, bukti P-18.2, bukti P-58, bukti P-60, bukti P-87, saksi Gusti Juli, Nor Ronasari, dan David Santosa serta ahli Bambang Eka Cahya Widodo [keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara]

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang fakta dan indikasi pelanggaran, kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mobilisasi Pemilih adalah lebih banyak asumsi Pemohon saja tanpa didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid seperti di TPS mana kejadiannya, dimana tempat terjadinya mobilisasi pemilih, semua itu tidak dijelaskan secara runtut dan terarah. Pemohon hanya menyebutkan secara umum *locus*-nya seluruh TPS di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin tanpa menyebut secara spesifik di kelurahan mana dan TPS nomor berapa terjadinya kecurangan.

- Bahwa dalil Pemohon yang berasumsi Pihak Terkait melakukan kecurangan yang seolah-olah diakomodasi/pembiaran oleh Termohon, dimana kecurangan berupa mobilisasi Pemilih diseluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Timur, menurut Termohon adalah sangat mengada-ada karena faktanya dari 1.199 TPS tidak semua dimenangkan oleh Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-4, bukti T-11 s.d. bukti T-15 dan saksi Riyan Mangara Simanjuntak dan ahli Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH. [keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara]

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Pihak Terkait telah mengikuti proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Pihak Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
- Bahwa dalam hal penyelenggaraan proses pemungutan dan perhitungan suara adalah murni wewenang dari KPU Kota Banjarmasin tanpa ada campur tangan atau intervensi dari Pihak terkait dan atau siapapun, sehingga tuduhan-tuduhan Pemohon mengenai adanya berbagai kecurangan dan pelanggaran adalah hanya berdasarkan asumsi Pemohon yang tidak berdasar hukum dan tidak pernah ada Putusan dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap dalil yang dituduhkan Pemohon.
- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada halaman 32 angka 6 yang menuduh terjadi kecurangan-kecurangan pada seluruh TPS di Kota Banjarmasin yang dijadikan dasar alasan Saksi Pemohon untuk menolak menandatangani berita acara KPU Kota Banjarmasin terkait Hasil Perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota sementara tidak adanya keberatan yang tertuang pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Selain itu, tidak pernah ada Putusan Bawaslu yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pada Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-23 s.d. bukti PT-27 dan saksi Jasman, Mokhamad Noor Fanany serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH. [Keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengemukakan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara tingkat kota Banjarmasin terdapat kejadian sebagai berikut;
  - a. Saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota 04 memberikan tanggapan bahwa pada saat proses penghitungan suara tidak sesuai dengan aturan di Pasal 7 ayat 2 PKPU 18 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemilih harus menunjukkan KTP untuk memilih, sedangkan dilapangan saksi menemui ini tidak dilakukan. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir berbeda dengan pengguna hak pilih, yaitu di TPS 11 Belitung Utara.
  - b. Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan adanya perbedaan data sanding Pengawas (D.HASIL Kecamatan KWK) dengan yang dibacakan. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
    - DPT yang tidak sesuai dengan data di SK tentang penetapan DPT dimohonkan untuk dilakukan perbaikan;
    - Melakukan sinkronisasi antara data Pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT maupun DPTb;
    - Adanya jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih, sehingga hal ini harus disinkronisasi.

- Hal-hal yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan agar dicatat dikejadian khusus;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-01, bukti PK-04, bukti PK-05, dan bukti PK-06.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di 3 (tiga) kelurahan sebagaimana tersebut di atas. Adanya ketidakcermatan jajaran KPPS tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari dan kesaksian saksi Termohon yang bernama Riyan Mangara Simanjutak.

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi.

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga

menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK).

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-60, bukti P-18.1 dan bukti P-18.2, dan kesaksian Gusti Juli yang membuktikan tentang adanya dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan groups *WhatsApp* tim sukses Pihak Terkait khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum bahwa jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjadi bagian dari tim sukses Pihak Terkait semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-

masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah tentang adanya bukti Pemohon yaitu bukti P-17.1 dan bukti P-17.2 [Berita Media Online tentang Ketua PPK Banjarmasin Selatan melakukan Pembukaan Kotak Suara] yang membuktikan tentang adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti *a quo*, telah ternyata bukti tersebut terkait dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak ada relevansinya dengan dalil adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Begitupun dengan adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman" yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, namun oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian maka Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan

hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebab terhadap perkara yang telah dibuktikan melalui sidang pemeriksaan lanjutan dan dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah harus juga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya mensupervisi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya mensupervisi Bawaslu Kota Banjarmasin.

**[3.15]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tentang persyaratan formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarmasin Tahun 2020 di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.
- [4.6]** Hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Mahkamah mengesampingkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan

Banjarmasin Selatan.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 20.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya,

Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Hani Adhani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.